



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 57 TAHUN 2019

STANDAR BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 57 TAHUN 2019

STANDAR BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2020 perlu ditetapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah

1. Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
2. Harga satuan adalah yaitu nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen masukan kegiatan.
3. Tarif adalah yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi ; dan
 - b. Estimasi;
- (2) Fungsi Standar Biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. Harga pasar ;

- b. Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Ketersediaan alokasi anggaran ; dan
 - d. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai batas tertinggi dan fungsi estimasi, besaran biaya yang dianggarkan dan dibiayai SKPD disesuaikan dengan teknis pelaksanaan oleh SKPD dan kemampuan keuangan SKPD

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari Standar Biaya Belanja Tidak Langsung dan Standar Biaya Belanja Langsung.
- (2) Standar Biaya Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya yang tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi, dikecualikan terhadap satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi.
- (5) Standar biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhadap satuan biaya tiket pesawat yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Terhadap standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, seperti PNBK, Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan, Pajak, Retribusi, Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (7) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari DAK, Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.
- (8) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, SKPD terkait dapat mengajukan usulan Standar Biaya Khusus kepada Bupati Pasaman Barat

melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman atau dasar aturan dapat ditetapkan Standar Biaya Khusus, dan referensi lainnya untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 Nomor 57



DAFTAR ISI

LAMPIRAN I: BELANJA TIDAK LANGSUNG

URAIAN	HALAMAN
BELANJA PEGAWAI	1
BELANJA HIBAH	10
BELANJA BANTUAN SOSIAL	10
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ PEMERINTAH NAGARI	10
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA	10
BELANJA TIDAK TERDUGA	10

LAMPIRAN II : BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1
2. Satuan Biaya Makan dan Minum	3
3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya	7
4. Biaya Pemeliharaan	11
5. Belanja Sewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya	14
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat	15
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat	22
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat	27
9. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku	37
10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas	38
11. Satuan Biaya Sidang Rapat	39
12. Satuan Biaya Pelantikan	42
13. Satuan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis	43
14. Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi	45
15. Satuan Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya	46
16. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa	47
17. Satuan Biaya Tenaga Ahli/ Narasumber Pendampingan	55
18. Satuan Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh	55

LAMPIRAN III: BELANJA LANGSUNG PADA SKPD TERTENTU

SKPD	HALAMAN
1. Dinas Kesehatan	1
2. Inspektorat	7
3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan	8
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12
5. Dinas Pendidikan	16
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19
7. Satpol PP dan Kebakaran	21
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	23
9. Badan Aset dan Pendapatan Daerah	24
10. Sekretariat Daerah	25
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28
12. Badan Kesbangpol	30
13. Dinas Koperasi dan UKM	33
14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35
16. Dinas Perikanan	36
17. Dinas Perkebunan	37
18. Dinas Lingkungan Hidup	38
19. Dinas Tenaga Kerja	39
20. Dinas Perhubungan	40
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41
22. Dinas Pangan	42
23. Dinas Komunikasi dan Informatika	43
24. Badan Perencanaan	44
25. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	45
26. DPMN	50
27. PUPR	51
28. RSUD	52

4

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

1.1. Gaji dan Tunjangan

1.1.1. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

- 1.1.1.1. Gaji PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.1.1.2. Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
- 1.1.1.3. Gaji Pokok Kepala Daerah berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 sebagai berikut :
 - 1.1.1.3.1. Bupati Rp. 2.100.000,-
 - 1.1.1.3.2. Wakil Bupati Rp. 1.800.000,-
- 1.1.1.4. Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :
 - 1.1.1.4.1. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati
 - 1.1.1.4.2. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD
 - 1.1.1.4.3. Uang Representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.2. Tunjangan Keluarga

- 1.1.2.1. Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga
- 1.1.2.2. Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 - 1.1.2.2.1. Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok
 - 1.1.2.2.2. Anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok

1.1.3. Tunjangan Jabatan

- 1.1.3.1. Tunjangan Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 :
 - 1.1.3.1.1. Bupati Rp. 3.780.000,-/bulan
 - 1.1.3.1.2. Wakil Bupati Rp. 3.240.000,-/bulan
- 1.1.3.2. Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi

1.1.3.3. Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan

1.1.4. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan kepada PNS dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum

1.1.5.1. PNS yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional atau Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan jabatan diberikan Tunjangan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku

1.1.5.2. PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tunjangan Fungsional umumnya mulai bulan ke tujuh setelah mengikuti pelaksanaan Tugas Belajar tidak dibayarkan lagi sesuai maksud Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum PNS, Polri, TNI

1.1.6. Tunjangan Beras

1.1.6.1. Tunjangan Beras untuk PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.1.6.2. Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS

1.1.7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

1.1.7.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah dan PNS atas penghasilan Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan, dibebankan pada APBD

1.1.7.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya dibebankan pada APBD

1.1.7.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka 1.1.7.1 dan 1.1.7.2 pembebanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1.1.8. Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.9. Iuran Asuransi Kesehatan

1.1.9.1. Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019

1.1.10. Uang Paket

Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan

1.1.11. Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah sebagai berikut :

- 1.1.11.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.11.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.11.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.11.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

1.1.12. Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut: -

- 1.1.12.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.12.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.12.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.12.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

1.1.13. Tunjangan Badan Anggaran

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

- 1.1.13.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.13.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.13.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.13.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

1.1.14. Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan sebagai berikut :

- 1.1.14.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.14.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.14.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.14.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

1.1.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagai berikut :

- 1.1.15.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.15.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.15.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- 1.1.15.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

1.1.16. Tunjangan Perumahan

- 1.1.16.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan
- 1.1.16.2. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- 1.1.16.3. Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 1.1.16.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- 1.1.16.4. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.2 tidak termasuk Mebel, Belanja Listrik, Air, Gas, dan Telepon
- 1.1.16.5. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 1.1.16.2 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 1.1.16.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 1.1.16.7. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan
- 1.1.16.8. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan
- 1.1.16.9. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.17. Tunjangan Transportasi

- 1.1.17.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi
- 1.1.17.2. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- 1.1.17.3. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.17.2 tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan
- 1.1.17.4. Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 1.1.17.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- 1.1.17.5. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 1.1.17.2 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 1.1.17.6. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Tunjangan Transportasi diatur dalam Peraturan Bupati
- 1.1.17.7. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi

1.1.18. Tunjangan Reses

- 1.1.18.1. Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- 1.1.18.2. Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :
 - 1.1.18.2.1. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD
 - 1.1.18.2.2. Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD
 - 1.1.18.2.3. Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD

1.1.19. Uang Jasa Pengabdian

- 1.1.19.1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian yang

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- 1.1.19.1.1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi
- 1.1.19.1.2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi
- 1.1.19.1.3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi
- 1.1.19.1.4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi
- 1.1.19.1.5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi
- 1.1.19.2. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.18.1 diberikan kepada ahli warisnya
- 1.1.19.3. Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1.1.19.4. Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian

1.1.20. Dana Operasional Pimpinan DPRD

- 1.1.20.1. Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari
- 1.1.20.2. Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1.20.2.1. Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :
 - 1.1.20.2.1.1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD
 - 1.1.20.2.1.2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD
 - 1.1.20.2.1.3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD
 - 1.1.20.2.2. Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :
 - 1.1.20.2.2.1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.2.2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.2.3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.3. Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.3.2. dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

1.1.20.3.1. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan

1.1.20.3.2. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

1.1.20.4. Pengguna Dana Operasional Pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi

1.1.20.5. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional Pimpinan diatur dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1.1.21. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1.1.21.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja

1.1.21.2. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan Tunjangan cacat

1.1.21.3. Besaran Iuran JKK mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017

1.1.21.4. JKK dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.1.22. Jaminan Kematian (JKM)

1.1.22.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kematian

1.1.22.2. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian

1.1.22.3. Besaran iuran JKM mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017

1.1.22.4. JKM dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.2. Tambahan Penghasilan PNS

1.2.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.2.1.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

- 1.2.1.2. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan PNS dalam tahun berjalan, maka ketentuan mengenai tambahan penghasilan PNS mengikuti aturan tersebut

1.2.2. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD non sertifikasi dibayarkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1.2.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif kepada Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 1
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Kepada Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pengelola	OB	3.750.000,-
2.	Wakil Pengelola	OB	3.500.000,-
3.	Koordinator	OB	3.250.000,-
4.	Sekretaris	OB	3.000.000,-
5.	Wakil Sekretaris	OB	2.750.000,-
6.	Anggota	OB	2.250.000,-
7.	Sekretariat Golongan IV dan III	OB	1.500.000,-
8.	Sekretariat Golongan I dan II	OB	1.250.000,-

1.2.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab	OB	3.250.000,-
2.	Sekretaris/Koordinator/Wakil Penanggungjawab/Inspektur Pembantu	OB	2.250.000,-
3.	Pengendali Teknis/Auditor Madya/P2UPD Madya	OB	2.000.000,-
4.	Ketua Tim/Auditor Muda/P2UPD Muda/Eselon IV	OB	1.750.000,-
5.	Anggota/Auditor Pertama/Auditor Terlampir/P2UPD Pertama	OB	1.500.000,-
6.	Sekretariat Golongan IV dan III	OB	1.250.000,-
7.	Sekretariat Golongan I dan II	OB	1.000.000,-

1.2.5 Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD

Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

1.3.1 Tunjangan Komunikasi Intensif

1.3.1.1 Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

1.3.1.2 Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilakukan dengan ketentuan :

1.3.1.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD

1.3.1.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD

1.3.1.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD

1.3.2 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Tunjangan Operasional berupa biaya Penunjang Operasional, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1.3.2.1 Sampai dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)

1.3.2.2 Diatas Rp.5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar paling rendah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen)

1.3.2.3 Diatas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 20 Milyar paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen)

1.3.2.4 Diatas Rp. 20 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen)

1.3.2.5 Diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen)

1.3.2.6 Diatas Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen)

1.4 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

- 1.4.1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1.4.2 Insentif Pajak Daerah dianggarkan pada SKPD Pengelola Pajak Daerah, sedangkan Insentif Retribusi Daerah tersebar pada SKPD
- 1.4.3 Dalam hal insentif pajak dan retribusi daerah telah diperhitungkan dalam komponen perhitungan TPP PNS, maka insentif pajak dan retribusi daerah untuk PNS tidak diberikan lagi.

2 Belanja Hibah

Dipergunakan untuk hibah dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

3 Belanja Bantuan Sosial

Dipergunakan untuk Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Nagari

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten.


5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari, Alokasi Dana Desa dari APBD dan APBN dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1.1. Besaran Belanja Jasa THL dan PTT

Tabel 1
Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1	Dokter	OB	3.500.000,-
2	Apoteker	OB	3.000.000,-
3	Dokter Spesialis	OB	5.000.000,-
4	Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
5	Tenaga Harian Lepas Lainnya	OB	850.000,-

Tabel 2
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.050.000,-

1.2. Penjelasan Jasa THL dan PTT

- 1.2.1. Pembayaran jasa THL diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja antara THL dengan kepala SKPD
- 1.2.2. Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 1.2.1 diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.2.3. Penganggaran Jasa THL dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja jasa tenaga lepas.
- 1.2.4. Pembayaran Jasa PTT diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.
- 1.2.5. Penganggaran jasa PTT dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium non PNS, rincian objek belanja Pegawai Honorer/TidakTetap.
- 1.2.6. Pembayaran Jasa THL dan PTT maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diberikan pembayaran untuk bulan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan daerah.

- 1.2.7. Pembayaran Iuran Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Satuan Biaya Makan dan Minum dan Uang Lembur PNS, PTT dan THL

2.1. Satuan Uang Makan PTT

2.1.1. Besaran Satuan Uang Makan PTT

Tabel 3
Besaran Uang Makan PTT

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	PTT	OH	25.000,-

2.1.2. Penjelasan Satuan Uang Makan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

- 2.1.2.1. Satuan biaya uang makan PTT merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan PTT yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dengan melampirkan print out absensi.
- 2.1.2.2. Penganggaran uang makan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS

2.2. Satuan Biaya Uang Lembur PNS, PTT dan THL

2.2.1. Besaran Biaya Uang Lembur

Tabel 4
Besaran Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Golongan IV	OJ	15.000,-
2	Golongan III	OJ	12.500,-
3	Golongan II	OJ	10.000,-
4	Golongan I	OJ	9.000,-
5	THL dan PTT	OJ	9.000,-

2.2.2. Penjelasan Uang Lembur PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas

- 2.2.2.1. Uang Lembur merupakan Kompensasi bagi PNS Non Struktural, THL dan PTT yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- 2.2.2.2. PNS Non Struktural, THL dan PTT yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur dapat dibayarkan setelah bekerja lembur diatas 2 (dua) jam perhari yang dibuktikan dengan print out absensi setiap kerja lembur.
- 2.2.2.3. Penganggaran uang lembur PNS non struktural dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek belanja uang lembur PNS.
- 2.2.2.4. Penganggaran uang lembur THL dan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek

belanja uang lembur PNS Non Struktural, dan rincian objek belanja uang lembur Non PNS.

- 2.2.2.5. Penganggaran uang lembur khusus untuk petugas piket pada cuti hari Lebaran dibayarkan 150% dengan maksimal jam kerja 12 jam perhari.

2.3. Satuan Belanja Makan dan Minum lembur

2.3.1. Besaran Belanja Makan dan Minum Lembur PNS dan Tenaga Harian Lepas

Tabel 5
Besaran Belanja Makan Dan Minum Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	PNS, PTT dan THL	OH	20.000,-

2.3.2. Penjelasan Belanja Makan dan Minum Lembur PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas

- 2.3.2.1. Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi PNS, THL dan PTT setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam dan diberikan maksimal 1 kali sehari

- 2.3.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum lembur PNS, THL dan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman lembur

2.4. Satuan Uang Makan Minum Tagana dan Rescue Team

2.4.1. Besaran Uang Makan Minum Tagana Dan Rescue Team

Tabel 6
Besaran Uang Makan Minum Tagana Dan Rescue Team

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Makan dan Minum Tagana dan Rescue Team	OH	50.000,-

2.4.2. Penjelasan Uang Makan Dan Minum Tagana Dan Rescue Team

- 2.4.2.1. Uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team diberikan dalam melakukan tugas saat terjadi bencana

- 2.4.2.2. Penganggaran belanja uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum harian non PNS

2.5. Satuan Uang Makan Piket

2.5.1. Besaran Uang Makan Piket

Tabel 7
Besaran Uang Makan Piket

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Makan Piket Malam	OH	25.000,-

2.5.2. Penjelasan Satuan Uang Makan Piket

- 2.5.2.1. Pemberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan pada malam hari yang dibuktikan dengan daftar piket dan surat tugas dari Pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam
- 2.5.2.2. Penganggaran uang makan piket dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum harian non PNS

2.6. Satuan Belanja Makan dan Minum

2.6.1. Besaran Belanja Makan Dan Minum

Tabel 8
Besaran Belanja Makan dan Minum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Snack	/orang	10.000,-
2.	Makan	/orang	20.000,-

- 2.6.2. Besaran Belanja Makan dan Minum pada tabel 8 dialokasikan untuk Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop, Focus Group Discussion atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, Tim Ramadhan, rapat Lingkup SKPD yang melibatkan masyarakat dan pengamanan dalam Rangka Penyampaian Aspirasi dari Masyarakat
- 2.6.3. Khusus Pelaksanaan Rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan PNS, tidak diberikan makan, hanya diberikan Snack yang besaran biayanya sesuai dengan tabel 8

2.7. Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

2.7.1. Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

Tabel 9
Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	40.000,-
2.	Makan Prasmanan (termasuk buah - buahan)	/Orang	60.000,-
3.	Snack	/Orang	15.000,-

2.7.2. Penjelasan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

- 2.7.2.1. Belanja makan dan minum tamu VVIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- 2.7.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu VVIP dialokasikan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu
- 2.7.2.3. Kriteria tamu VVIP yaitu Tamu dari Kementerian Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dari Pusat dan Provinsi, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi

2.8. Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VIP

2.8.1. Besaran Belanja Makan Dan Minum Tamu VIP

Tabel 10
Besaran Biaya Konsumsi Tamu VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	30.000,-
2	Makan Prasmanan (termasuk buah - buahan)	/Orang	55.000,-
3	Snack	/Orang	15.000,-
4	Nasi Kotak	/Orang	27.000,-

2.8.2. Penjelasan Biaya Makan dan Minum TamuVIP

- 2.8.2.1. Belanja makan dan minum tamu VIP untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, tamu dari DPRD Kabupaten/Kota lain dan rapat - rapat Forkopimda dapat dianggarkan pada SKPD
- 2.8.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu VIP dialokasikan pada SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu
- 2.8.2.3. Khusus untuk paripurna ulang tahun Pasaman Barat dapat menggunakan standar belanja makan dan minum tamu VIP

2.9. Satuan Belanja Makan dan Minum untuk keperluan Rumah Tangga Pimpinan DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati

2.10. Besaran Satuan Belanja Makan dan Minum kegiatan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

3.1 Penjelasan Umum Pengadaan Pakaian Dinas

- 3.1.1 Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- 3.1.2 Pengadaan pakaian dinas PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas dianggarkan pada masing-masing SKPD maksimal 1 (satu) jenis/pegawai/tahun
- 3.1.3 Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- 3.1.4 Penyediaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1.4.1 Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai
 - 3.1.4.2 Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas, biaya pakaian dinas dapat dialokasikan apabila ada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pengadaan pakaian dimaksud.
- 3.1.5 Satuan biaya pakaian dinas lapangan sudah termasuk perlengkapannya (Misalnya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya)
- 3.1.6 Satuan biaya pakaian kerjalapangansudah termasuk perlengkapannya (misalnya : Sepatu, Baju, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya)
- 3.1.7 Satuan biaya pakaian dinas Dokter berupa jas diperuntukan bagi dokter yang bekerja pada Instansi pemerintah
- 3.1.8 Satuan Biaya Pakaian Perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja pada instansi pemerintah.

3.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas

3.2.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas

Tabel 11
Besaran Biaya Pakaian Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran	
			PNS, THL dan PTT	Satpol pp/Dishub /Banpol pp/Tagana
1.	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	600.000,-	650.000,-
2.	Pakaian olahraga	Stel/th	400.000,-	
3.	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	600.000,-	
4.	Pakaian Muslim/ Batik/Khas Daerah	Stel/th	450.000,-	
5.	Pakaian Korpri	Stel/th	450.000,-	

3.2.2 Penjelasan Biaya Pakaian Dinas

- 3.2.2.1 Penganggaran pakaian dinas harian dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian
- 3.2.2.2 Penganggaran pakaian olahraga dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian olahraga
- 3.2.2.3 Penganggaran pakaian dinas harian putih hitam dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian
- 3.2.2.4 Penganggaran pakaian muslim dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian muslim
- 3.2.2.5 Penganggaran pakaian KORPRI dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian Korpri
- 3.2.2.6 Penganggaran pakaian batik dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian batik tradisional
- 3.2.2.7 Penganggaran pakaian khas daerah dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian adat daerah

3.3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

3.3.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Tabel 12

Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1.	Satpol PP/Dishub/ Banpol PP/ Tagana/ TRC/ Pusdalops PB/ Satpam	Stel/ th	950.000,-
2.	Pakaian Dinas Dokter PNS dan THL	Stel/ th	850.000,-
3.	Pakaian Dinas Perawat PNS dan THL	Stel/ th	650.000,-

3.3.2. Penjelasan Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

3.3.2.1. Penganggaran pakaian dinas lapangan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas lapangan

3.4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

3.4.1. Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

Tabel 13
Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1.	Pakaian Kerja Lapangan, Labor dan Perbengkelan	Stel/th	950.000,-
2.	Damkar	Stel/th	950.000,-
3.	Tagana/Rescue	Stel/th	950.000,-
4.	Pakaian Dinas Malam RSUD	Stel/th	500.000,-

3.4.2. Penjelasan Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

3.4.2.1. Penganggaran pakaian kerja lapangan dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian kerja lapangan, rincian objek belanja pakaian kerja lapangan

3.5. Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

3.5.1. Besaran Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 14
Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Pakaian Dinas Upacara Lengkap	10.000.000,-	1 Stel Lengkap
2.	Pakaian Sipil Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
3.	Pakaian Sipil Resmi	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Lengkap	6.500.000,-	1 Stel Lengkap
5.	Pakaian Dinas Harian	3.000.000,-	1 Stel Lengkap
6.	Pakaian Berciri Khas Daerah	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
7.	Pakaian Batik Nusantara	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
8.	Pakaian Olahraga Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
9.	Pakaian Khusus Lainnya	2.500.000,-	1 Stel Lengkap

3.5.2. Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

3.5.2.1 Satuan Biaya Pakaian Dinas Upacara Lengkap sudah termasuk perlengkapannya antara lain : Topi Warna Hitam, Tanda Pangkat Upacara, Dasi, Papan Nama, Jas Warna Putih, Celana Panjang Warna Putih, Kemeja Putih, Sepatu Hitam, dan atribut lainnya.

- 3.5.2.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Lengkap antara lain :Baju Dinas Harian Lengan Panjang, Celana dan Sepatu.
- 3.5.2.3 Satuan Biaya Pakaian Olah raga Lengkap antara lain : Baju Olah Raga, Celana Olah Raga dan Sepatu
- 3.5.2.4 Penganggaran Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan pada SKPD terkaitpada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas KDH dan WKDH

3.6 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.6.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 15

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)/Berat	Keterangan
1.	Pakaian Sipil Lengkap	/pasang	3.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi	/pasang	2.750.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Harian	/pasang	1.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Berciri khas daerah	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
6.	Pin Emas Lambang Daerah	Gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1 kali/periode

3.6.2 Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

- 3.6.2.1 Penganggaran pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan pada Sekretariat DPRD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas DPRD

4. Biaya Pemeliharaan

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

Tabel 16
Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/Unit/Thn	730.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/Thn	350.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/Unit/Thn	250.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Telephone sentral	/Unit/Thn	2.000.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/Thn	750.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/Thn	300.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan Printer	/Unit/Thn	690.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/Unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/Unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/Unit/Thn	3.000.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/Unit/Thn	6.000.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/Unit/Thn	3.000.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/Thn	750.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/Unit/Thn	1.000.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/Unit/Thn	500.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/Unit/Thn	350.000,-
	- Power Supply orgen	/Unit/Thn	500.000,-
	- Amplifier orgen	/Unit/Thn	500.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/Thn	7.190.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/Thn	8.640.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/Thn	10.150.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/Thn	10.780.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/Thn	13.260.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/Thn	14.810.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/Thn	15.850.000,-
18.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/Thn	16.790.000,-
19.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/Thn	17.760.000,-
20.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/Thn	20.960.000,-
21.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/Thn	22.960.000,-
22.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/Thn	25.620.000,-
23.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/Thn	31.770.000,-

4.1.2 Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.2.1 Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang

4.1.2.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak

- 4.1.2.3 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

- 4.2.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Daerah dialokasikan untuk:

4.2.1.1 Gedung/bangunan milik Pemerintah Daerah

4.2.1.2 Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- 4.3.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 17

Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas tahun 2010
1.	Toyota Land Cruiserprado	26.350.000,-	24.250.000,-
2.	Toyota Fortuner/Honda CRV	26.350.000,-	24.250.000,-
3.	Mitsubishi L-300	13.225.000,-	12.700.000,-
4.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	12.700.000,-	9.550.000,-
5.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	12.650.000,-	11.125.000,-
6.	Toyota Altis	16.325.000,-	15.325.000,-
7.	Suzuki Grand Vitara	14.983.750,-	12.883.750,-
9.	Toyota KijangInnova	16.325.000,-	15.325.000,-
10.	Isuzu Panther	15.325.000,-	13.225.000,-
11.	Toyota Camry	18.217.500,-	16.325.000,-
12.	Toyota Rush	13.217.500,-	11.255.000,-
13.	Daihatsu Terios	13.217.500,-	11.255.000,-
14.	Nisan Evalia		11.125.000,-
15.	Suzuki APV	12.650.000,-	11.125.000,-
16.	Ambulance	15.850.000,-	14.275.000,-
17.	Patroli/Vojryder	15.850.000,-	14.275.000,-
18.	Pemadam Kebaran Roda 6 biasa	16.900.000,-	15.850.000,-
19.	Pemadam Kebakaran Roda 6 besar	19.950.000,-	18.750.000,-
20.	Toyota Dyna Rino	15.325.000,-	14.275.000,-
21.	Mitsubishi Colt Diesel	15.850.000,-	14.800.000,-
22.	Toyota Hilux	15.650.000,-	14.125.000,-
23.	Ford Double Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
24.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
25.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500.000,-	1.000.000,-
26.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-
27.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-

28.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	3.000.000,-
-----	-------------------------------------	-------------	-------------

4.3.2 Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4.3.2.1 Pemeliharaan pada tabel di atas sudah termasuk biaya service dan suku cadang

4.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

4.4.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

Tabel 18
Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Station radio pemancar ulang/repeater	Unit/tahun	6.500.000,-
2.	Mesin pompa air	Unit/tahun	2.500.000,-
3.	Water Treamen Portable	Unit/tahun	5.000.000,-
4.	Speedboat	Unit/tahun	10.000.000,-
5.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	5.000.000,-
6.	GPS (Garmin)	Unit/tahun	750.000,-
7.	Tenda posko dan pleton	Unit/tahun	1.500.000,-
8.	Sirine Tsunami	Unit/tahun	5.000.000,-
9.	Chainsaw	Unit/tahun	600.000,-
10.	Mobil tanki air	Unit/tahun	17.850.000,-
11.	Pemeliharaan EWS Tsunami	Unit/tahun	5.000.000,-
12.	Pemeliharaan EWS Banjir	Unit/tahun	5.000.000,-

4.4.2 Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

4.4.2.1 Pemeliharaan pada tabel diatas sudah termasuk biaya service dan suku cadang

4.5 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan tim teknis aset daerah dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya.

5. Belanja Sewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya

5.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

5.1.1 Penjelasan Biaya Sewa Kendaraan

- 5.1.1.1 Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus)
- 5.1.1.2 Biaya Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- 5.1.1.3 Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja sewa sarana mobilitas, rincian objek belanja sewa sarana mobilitas darat

5.2 Satuan Biaya Sewa Alat Berat

- 5.2.1 Biaya sewa Mobilitas alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
- 5.2.2 Penganggaran sewa alat berat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja sewa alat berat, rincian objek belanja sewa eskavator atau rician objek belanja sewa bulldozer

5.3 Satuan Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

- 5.3.1 Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat

6.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten Pasaman Barat

6.1.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 19

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Wilayah I (Kec)		Wilayah II (Kec)		Wilayah III (Kec)	
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo		Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sei Aur		Sei Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1.	Bupati/ Wakil Bupati	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM
		350.000,-	20 Ltr	350.000,-	30 ltr	350.000,-	40 Ltr

6.2 Satuan Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

6.2.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

Tabel 20

Besaran Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

No	Uraian	Ibukota Kabupaten	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	Tingkat A	135.000,-	150.000,-	175.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	125.000,-	140.000,-	165.000,-	190.000,-
3.	Tingkat C	115.000,-	130.000,-	155.000,-	180.000,-
4.	Tingkat D	100.000,-	120.000,-	145.000,-	170.000,-
5.	BBM s.d 1500 cc	5	7 ltr	15 ltr	25 ltr
6.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7	10 ltr	20 ltr	30 ltr
7.	BBM 2000 cc ke atas	10	20 ltr	30 ltr	40 ltr
8.	BBM Roda 2	2	3 ltr	5 ltr	7 ltr

6.2.2 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

6.2.2.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas

6.2.2.1.1 Tingkat A untuk Anggota DPRD dan PNS Golongan IV

6.2.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III

6.2.2.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I

6.2.2.1.4 Tingkat D untuk THL dan PTT

- 6.2.2.2 Biaya perjalanan on kampus (diklat PIM II,III, IV dan Diklat Prajabatan) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan tujuan pada tabel dimaksud, uang harian Perjalanan Dinas Diklat PIM dan prajabatan, 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari dan selama kegiatan Diklat PIM dan prajabatan diberikan 75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan dinas.
- 6.2.2.3 Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) dengan melampirkan bukti pembayaran rill.
- 6.2.2.4 Bagi THL dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara selektif.
- 6.2.2.5 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU
- 6.2.2.6 Bagi sopir, ajudan yang berstatus THL dan PTT dapat diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah secara selektif dan efisien.
- 6.2.2.7 Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan, pengawasan, pemeriksaan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan jajan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka, Poskotis, pelayanan kependudukan, Tim Ramadhan, didikan Subuh, kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.

6.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Pasaman Barat dalam Penugasan Ke Daerah Terisolir Dan Tertinggal Bagi PNS, THL dan PTT

- 6.3.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam wilayah Pasaman Barat dalam penugasan ke daerah terisolir dan tertinggal bagi PNS dan THL

Tabel 21

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Pasaman Barat dalam Penugasan ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi PNS, THL dan PTT

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Koto Balingka
1.	Tingkat A	180.000,-	200.000,-	260.000,-
2.	Tingkat B	170.000,-	190.000,-	220.000,-
3.	Tingkat C	150.000,-	180.000,-	185.000,-
4.	Tingkat D	125.000,-	140.000,-	150.000,-
5.	BBM sd 1500 cc	15 ltr	25 ltr	35 ltr
6.	BBM diatas 1500 sd 2000 cc	20 Ltr	30 Ltr	40 Ltr
7.	BBM 2000 cc keatas	35 Ltr	45 Ltr	55 Ltr
8.	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

6.3.2 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Pasaman Barat dalam Penugasan ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi PNS, THL dan PTT

6.3.2.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas

6.3.2.1.1 Tingkat A untuk PNS Golongan IV

6.3.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III

6.3.2.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I

6.3.2.1.4 Tingkat D untuk PTT dan THL

6.3.2.2 Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir/tertinggal dibayarkan sesuai dengan biaya riil

6.3.2.3 BBM ke daerah terisolir dibayar dengan biaya riil

6.4 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan Dari Kecamatan Ke Nagari/Jorong.

6.4.1 Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

Tabel 22

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

No	Tingkatan	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Tingkat A	OH	100.000,-
2.	Tingkat B	OH	85.000,-
3.	Tingkat C	OH	75.000,-
4.	Tingkat D	OH	65.000,-
5.	BBM roda 4 jarak lebih 5 Km	Liter	5
6.	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2

- 6.4.2 Uang harian perjalanan dinas dan BBM kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari Ibu Kota kecamatan
- 6.4.3 Untuk jarak kurang dari 5 Km hanya diberikan uang harian
- 6.4.4 Penjelasan Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong
 - 6.4.4.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas
 - 6.4.4.1.1 Tingkat A untuk PNS Golongan IV
 - 6.4.4.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III
 - 6.4.4.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I
 - 6.4.4.1.4 Tingkat D untuk THL dan PTT
- 6.5 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan Dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam Kabupaten
 - 6.5.1 Besaran Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam Kabupaten

TABEL 23
BIAYA PERJALANAN DINAS APARATUR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

DARI	Uraian	TUJUAN										
		Pasaman	Luhak N. Duo	Sasak Ranah P	Kinali	Talamau	Cunung Tuluh	Sungai Aur	L. Melintang	Koto Balingka	Ranah Batahan	Sungai Beremas
Pasaman	Tingkat A		150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat B		140.000	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat C		130.000	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Tingkat D		120.000	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BBM Roda 4		10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Luhak Nan Duo	Tingkat A	150.000		100.000	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat B	140.000		90.000	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat C	130.000		80.000	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Tingkat D	120.000		70.000	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BBM Roda 4	10 Liter		10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2	3 Liter		3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Sasak Ranah Pasisie	Tingkat A	150.000	100.000		175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat B	140.000	90.000		165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat C	130.000	80.000		155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Tingkat D	120.000	70.000		145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BBM Roda 4	10 Liter	10 Liter		20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2	3 Liter	3 Liter		5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Kinali	Tingkat A	175.000	175.000	175.000		200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000		190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat C	155.000	155.000	155.000		180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000		170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter		20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter		5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter
Talamau	Tingkat A	175.000	175.000	175.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	Tingkat C	155.000	155.000	155.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter		20 Liter	20 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	35 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter		5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter

DARI	Urulan	TUJUAN										
		Pasaman	Luhak N. Duo	Sasak Ranah P	Kinali	Talamau	Gunung Tuluh	Sungai Aur	L. Melintang	Koto Balingka	Ranah Batahan	Sungai Beremas
Gunung Tuluh	Tingkat A	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000		100.000	150.000	150.000	175.000	175.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000		90.000	140.000	140.000	165.000	165.000
	Tingkat C	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000		80.000	130.000	130.000	155.000	155.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000		70.000	120.000	120.000	145.000	145.000
Sungai Aur	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter		10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter		3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
	Tingkat A	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	100.000		100.000	150.000	150.000	175.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	90.000		90.000	140.000	140.000	165.000
Lembah Melintang	Tingkat C	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	80.000		80.000	130.000	130.000	155.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	70.000		70.000	120.000	120.000	145.000
	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter		10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	3 Liter		3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
Koto Balingka	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	150.000	100.000		100.000	150.000	150.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	190.000	140.000	90.000		90.000	140.000	140.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	180.000	130.000	80.000		80.000	130.000	130.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	170.000	120.000	70.000		70.000	120.000	120.000
Ranah Batahan	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	3 Liter	3 Liter		3 Liter	5 Liter	5 Liter
	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	150.000	100.000		100.000	150.000	150.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	190.000	140.000	90.000		90.000	140.000	140.000
Sungai Beremas	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	130.000	80.000		80.000	130.000	130.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	120.000	70.000		70.000	120.000	120.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter		3 Liter	3 Liter	3 Liter
Sungai Beremas	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	175.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	165.000	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	155.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	145.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sungai Beremas	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter		3 Liter	3 Liter	3 Liter
	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	175.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	165.000	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sungai Beremas	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	155.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	145.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter		3 Liter	3 Liter	3 Liter

6.6 Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 6.6.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 6.6.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- 6.6.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 6.6.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan berlaku bagi Anggota DPRD
- 6.6.5 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- 6.6.6 Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat fungsional Khusus PNS, Pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, THL dan PTT pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten
- 6.6.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi Sumatera Barat

7.1 Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Barat

- 7.1.1 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
- 7.1.2 Perjalanan dinas bagi DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD
- 7.1.3 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD
- 7.1.4 Perjalanan dinas THL dan PTT hanya dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1.4.1 Dalam rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya
 - 7.1.4.2 Dalam rangka menunjang kegiatan yang benar-benar membutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya, dan harus diberikan secara selektif
- 7.1.5 THL dan PTT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi
- 7.1.6 Perjalanan dinas dalam propinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan Penggantian Transportasi dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- 7.1.7 Bagi supir dan ajudan yang berstatus PNS, THL dan PTT dapat diberikan uang harian perjalanan dinas
- 7.1.8 PNS, THL dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya
- 7.1.9 PNS, THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
- 7.1.10 Perjalanan Dinas bagi penugasan Non PNS melekat pada kegiatan SKPD masing - masing.

7.2 Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 7.2.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan

- 7.2.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- 7.2.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 7.2.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan berlaku bagi Anggota DPRD
- 7.2.5 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan
- 7.2.6 Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, THL dan PTT pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.
- 7.2.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

7.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat

7.3.1 Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 24

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	400.000,-
2.	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	OH	380.000,-
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b	OH	350.000,-
4.	Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya/Auditor madya	OH	275.000,-
5.	Pejabat Eselon IV, staf Gol IV, Pejabat Fungsional Muda/Auditor Muda, Pejabat Fungsional Pertama/Auditor Pertama dan Auditor Penyelia	OH	250.000,-
6.	Staf Gol , III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Terampil/Auditor Terampil	OH	225.000,-
7.	THL dan PTT	OH	200.000,-

7.3.2 Penjelasan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

7.3.2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsom

7.4 Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat

7.4.1 Besaran Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 25

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD

No	Uraian	BBM
1.	Padang Pariaman / Bandara Udara Minangkabau	75 ltr PP
2.	Agam	35 ltr PP
3.	Pasaman	65 ltr PP
4.	Tanah Datar	85 ltr PP
5.	Lima Puluh Kota	85 ltr PP
6.	Kabupaten Solok	85 ltr PP
7.	Sijunjung	105 ltr PP
8.	Dharmasraya	175 ltr PP
9.	Solok Selatan	175 ltr PP
10.	Pesisir Selatan	105 ltr PP
11.	Pariaman	65 ltr PP
12.	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	75 ltr PP
13.	Padang Panjang	75 ltr PP
14.	Padang	75 ltr PP
15.	Payakumbuh	75 ltr PP
16.	Kota Solok	85 ltr PP
17.	Sawah Lunto	95 ltr PP

Tabel 26

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

No	Kabupaten/Kota Tujuan	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	Transport
1.	Padang Pariaman/BIM	35	55	70	At-cost
2.	Agam	20	35	35	At-Cost
3.	Pasaman	40	55	65	At-cost
4.	Tanah Datar	45	65	75	At-cost
5.	Lima Puluh Kota	45	65	85	At-cost
6.	Kab. Solok	45	65	85	At-cost
7.	Sijunjung	75	95	105	At-cost
8.	Dharmasraya	125	145	175	At-cost
9.	Solok Selatan	130	150	175	At-cost
10.	Pesisir Selatan	75	95	105	At-cost
11.	Pariaman	30	50	65	At-cost
12.	Bukitinggi / Agam Wilayah Timur	40	55	75	At-cost
13.	Padang Panjang	40	55	75	At-cost
14.	Padang	40	60	75	At-cost
15.	Payakumbuh	45	65	85	At-cost

16.	Kota Solok	55	75	95	At-cost
17.	Sawah Lunto	65	85	100	At-cost

7.4.2 Penjelasan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

7.4.2.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju Kabupaten/Kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan harga rill) dengan melampirkan struk print out/faktur bbm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah

7.5 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

7.5.1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 27

Besaran Biaya Tarif Rata - Rata Hotel/Penginapan Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Tarif Hotel					
			Bupati/ Wakil Bupati	Sekda/ Pimpinan DPRD	Eselon II/Anggota DPRD	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Staf Gol II/I/THL PTT
1	Padang Pariaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
2	Agam	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
3	Pasaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
4	Tanah Datar	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
5	Lima Puluh Kota	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
6	Kabupaten Solok	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
7	Sijunjung	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
8	Dharmasraya	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
9	Solok Selatan	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
10	Pesisir Selatan	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
11	Pariaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
12	Bukittinggi	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000
13	Padang Panjang	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
14	Padang	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000
15	Payakumbuh	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
16	Kota Solok	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
17	Sawah Lunto	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
18	Mentawai	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000

7.5.2 Penjelasan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

7.5.2.1 Biaya penginapan dibayarkan at - cost (dibayarkan dengan bukti pengeluaran yang rill) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.

7.5.2.2 Untuk Bupati dan Wakil Bupati kepada sopir dan ajudan dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati

7.5.2.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 7.5.2.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tabel diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- 7.5.2.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 7.5.2.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

7.6 Satuan Uang Representasi

7.6.1 Besaran Uang Representasi Dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 28

Besaran Biaya Uang Representasi Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	175.000,-
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,-

- 7.6.2 Bagi Pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

7.7 Satuan Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

- 7.7.1 Besaran biaya tiket pesawat via Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

8.1 Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat.

- 8.1.1 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 8.1.2 Perjalanan dinas bagi DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD
- 8.1.3 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD
- 8.1.4 Perjalanan dinas THL dan PTT hanya dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 8.1.4.1 Dalam rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya
 - 8.1.4.2 Dalam rangka menunjang kegiatan yang benar-benar membutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya, dan harus diberikan secara selektif
- 8.1.5 THL dan PTT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi
- 8.1.6 PNS, THL dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya
- 8.1.7 PNS, THL dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
- 8.1.8 Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada SKPD pelaksana perjalanan dinas
- 8.1.9 Untuk pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 8.1.10 Bagi PNS, THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.

8.2 Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 8.2.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 8.2.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- 8.2.3 Untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 8.2.4 Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- 8.2.5 Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah
- 8.2.6 Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), eselon IV, Staf Fungsional umum PNS, pejabat fungsional khusus PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya beserta THL dan PTT pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

8.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

8.3.1 Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas

Tabel 29

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	1.025.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	1.000.000,-
3.	Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD	OH	900.000,-
4.	Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya/ Auditor Madya	OH	700.000,-
5.	Pejabat Eselon IV, staf Gol IV, Pejabat Fungsional Muda / Auditor Muda, Pejabat Fungsional Pertama Auditor Pertama dan Auditor Penyedia	OH	650.000,-
6.	Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Terampil/ Auditor Terampil	OH	550.000,-

7.	THL dan PTT	OH	500.000,-
----	-------------	----	-----------

8.3.2 Penjelasan Uang Harian Perjalanan Dinas

8.3.2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsom

8.4 Satuan Biaya Uang Representasi

8.4.1 Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 30

Besaran Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	175.000,-
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,-

8.4.2 Bagi pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

8.5 Selama Perjalanan Dinas Kepada Bupati dan Wakil Bupati Dapat Diberikan Sewa Kendaraan Sebagai Transportasi Lokal maksimal Sebesar Rp. 1.000.000,-/hari dibuktikan dengan kwitansi/faktur.

8.6 Satuan Biaya Taksi

8.6.1 Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 31

Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-

19.	Kalimantan Barat		
20.	Kalimantan Tengah	OK	135.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	111.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	150.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	450.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	102.000,-
25.	Gorontalo	OK	138.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	240.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	313.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	145.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	165.000,-
30.	Maluku	OK	171.000,-
31.	Maluku Utara	OK	240.000,-
32.	Papua	OK	215.000,-
33.	Papua Barat	OK	431.000,-
		OK	182.000,-

8.6.2 Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat.

8.6.2.1 Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

8.6.2.2 Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

8.6.2.2.1 Berangkat : Biaya taksi dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

8.6.2.2.2 Kembali : Biaya Taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta.

8.6.2.2.3 Biaya Taksi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah

8.7 Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

8.7.1 Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 32

Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan
Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Eselon/Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif

2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/Eksekutif
3.	Eselon III, IV /PNS, golongan I, II, III, IV/THL, PTT	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/Eksekutif

8.7.2 Penjelasan Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

8.7.2.1 Biaya Tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)

8.7.2.2 Biaya Tiket Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)

8.7.2.3 Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

8.8 Satuan Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

8.8.1 Besaran Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

8.9 Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

8.9.1 Besaran Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

Tabel 33

Besaran Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	Jakarta	Makasar	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,-	2.695.000,-

18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	Jakarta	Mataran	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	Bandung	Batam	6.289.000,-	3.583.000,-
36.	Bandung	Denpasar	5.626.000,-	3.252.000,-
37.	Bandung	Jakarta	2.064.000,-	1.476.000,-
38.	Bandung	Jambi	5.006.000,-	2.941.000,-
39.	Bandung	Jogjakarta	3.369.000,-	2.129.000,-
40.	Bandung	Padang	6.129.000,-	3.508.000,-
41.	Bandung	Palembang	4.385.000,-	2.631.000,-
42.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000,-	2.738.000,-
43.	Bandung	Pekan Baru	6.525.000,-	3.701.000,-
44.	Bandung	Semarang	3.027.000,-	1.957.000,-
45.	Bandung	Solo	3.647.000,-	2.268.000,-
46.	Bandung	Surabaya	4.824.000,-	2.856.000,-
47.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,-	2.663.000,-
48.	Batam	Banda Aceh	10.439.000,-	5.936.000,-
49.	Batam	Denpasar	8.450.000,-	4.824.000,-
50.	Batam	Jayapura	16.782.000,-	9.263.000,-
51.	Batam	Jogjakarta	7.370.000,-	3.936.000,-
52.	Batam	Makasar	10.375.000,-	5.337.000,-
53.	Batam	Manado	13.413.000,-	6.482.000,-
54.	Batam	Medan	10.193.000,-	5.316.000,-
55.	Batam	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
56.	Batam	Palembang	7.145.000,-	3.936.000,-
57.	Batam	Pekanbaru	8.707.000,-	4.599.000,-
58.	Batam	Pontianak	7.594.000,-	4.396.000,-
59.	Batam	Semarang	7.145.000,-	3.861.000,-
60.	Batam	Solo	7.145.000,-	4.000.000,-
61.	Batam	Surabaya	8.600.000,-	4.300.000,-
62.	Batam	Timika	16.119.000,-	8.621.000,-
63.	Medan	Banda Aceh	3.466.000,-	2.193.000,-
64.	Medan	Makassar	12.514.000,-	6.172.000,-
65.	Medan	Pontianak	9.733.000,-	5.230.000,-
66.	Medan	Semarang	9.284.000,-	4.696.000,-
67.	Medan	Solo	9.284.000,-	4.835.000,-
68.	Medan	Surabaya	10.739.000,-	5.134.000,-
69.	Medan	Timika	18.258.000,-	9.455.000,-
70.	Medan	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
71.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,-	4.514.000,-
72.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,-	3.979.000,-

73.	Pekanbaru	Solo	7.797.000,-	4.118.000,-
74.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,-	4.407.000,-
75.	Pekanbaru	Timika	16.771.000,-	8.739.000,-

8.9.2 Penjelasan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi

8.9.2.1 Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah

8.9.2.2 Tiket Kelas Bisnis hanya diperuntukkan kepada Bupati dan Wakil Bupati (Pejabat Negara), dan Tiket Kelas Ekonomi untuk pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT dan THL

8.10 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

8.10.1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan

Tabel 34

Besaran Biaya Tarif Hotel dan Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Bupati/Wakil Bupati	Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol I,II,THL dan PTT
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	520.000,-	520.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	400.000,-	400.000,-
8	Bengkulu	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	572.000,-	572.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000,-	1.490.000,-	992.000,-	610.000,-	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	486.000,-	486.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	665.000,-	665.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	480.000,-	480.000,-

32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	600.000,-	600.000,-

8.10.2 Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat.

8.10.2.1 Biaya hotel/Penginapan dibayarkan dengan bukti pengeluaran biaya rill sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.

8.10.2.2 Untuk sopir dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati

8.10.2.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 8.10.2.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam table diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

8.10.2.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

8.10.2.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh Negara/Daerah/Penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

8.11 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

8.11.1 Besaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat

Tabel 35

Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat untuk Bupati/Wakil Bupati

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	296
2.	Lampung	2.712	562
3.	Palembang	1.932	406
4.	Pekanbaru	780	202
5.	Rengat	800	180
6.	Padang Sidempuan	600	140
7.	Pematang Siantar	1.020	224
8.	Medan	1.340	288

Tabel 36
Besaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pimpinan DPRD/ Anggota
DPRD, PNS, THL dan PTT

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	250
2.	Lampung	2.712	472
3.	Palembang	1.932	342
4.	Pekan Baru	780	190
5.	Rengat	800	154
6.	Padang Sidempuan	600	120
7.	Pematang Siantar	1.020	190
8.	Medan	1.340	244

- 8.11.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan Kabupaten/Kota tujuan (PP) diberikan dengan biaya rill dengan melampirkan struk (print out)/faktur bbm resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM

9. **Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku**
- 9.1. **Golongan Kepangkatan bagi Non PNS Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan :**
- 9.1.1. Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama disamakan dengan tingkatan Eselon II
 - 9.1.2. Istri Bupati (ketua PKK) dan Istri Wakil Bupati (ketua GOW), Istri Setda (Ketua Dharma Wanita) yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Eselon II
 - 9.1.3. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan
 - 9.1.4. Guru, Dosen Negeri, TNI, POLRI dan PNS pada instansi lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan
 - 9.1.5. Kelompok ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan staf golongan IV
 - 9.1.6. Wali Nagari disamakan dengan staf golongan III
 - 9.1.7. Perangkat Nagari disamakan dengan staf golongan II
 - 9.1.8. Ketua Organisasi Tingkat Kabupaten diluar PKK, GOW, Dharma Wanita disamakan dengan eselon III
 - 9.1.9. Ketua Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan eselon IV
 - 9.1.10. Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan golongan III
 - 9.1.11. Anggota Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan golongan II
 - 9.1.12. Penganggarkan Biaya Perjalanan Dinas di luar PNS, TNI, POLRI, THL dan PTT dianggarkan pada rekening biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku
- 9.2. **Ketentuan Tentang Perjalanan Dinas Bimtek dan Diklat**
- 9.2.1. Bimtek dan Diklat yang boleh diikuti SKPD adalah Bimtek/Diklat Teknis sesuai dengan Fungsi Utama SKPD
 - 9.2.2. Bimtek dan Diklat hanya boleh diikuti yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah, kecuali DPRD diatur tersendiri dalam tatib DPRD
 - 9.2.3. Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat dan Bimtek yang membayar kontribusi uang harian perjalanan dinas dibayar 75 % selama melakukan perjalanan dinas, untuk yang tidak membayar kontribusi dibayar 100% selama melakukan perjalanan dinas
 - 9.2.4. Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat dan Bimtek yang pelaksanaannya lebih dari 20 (dua puluh) hari diatur sebagai berikut :
 - 9.2.4.1. Hari 1 s.d 20 dibayar 50% dari standar uang harian perjalanan dinas
 - 9.2.4.2. Hari 21 s.d 30 dibayar 30% dari standar uang harian perjalanan dinas

- 9.2.4.3. Hari 31 s.d selesai dibayar 25% dari standar uang harian perjalanan dinas
- 9.2.5. Biaya Perjalanan on Kampus (diklat PIM II,III, IV dan Diklat Prajabatan) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan kota tujuan pada tabel dimaksud, uang harian Perjalanan Dinas Diklat PIM dan Prajabatan,1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari dan selama kegiatan Diklat PIM dan Prajabatan diberikan 75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan dinas.
- 9.2.6. Pembiayaan Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek dapat diberikan/ dibayarkan, sepanjang tidak di biyai oleh panitia pelaksana,dengan melampirkan undangan pelaksanaan kegiatan diklat/bintek sebagai pertanggungjawaban
- 9.3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:**
- 9.3.1. Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten
- 9.3.2. SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan
- 9.3.3. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)
- 9.4. Kerugian Daerah atas Perjalanan Dinas**
- 9.4.1. Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 9.4.2. Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka 9.4.1 diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan
- 9.5. Standar Biaya Transportasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Negeri** mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/ PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 9.6. Untuk Kegiatan Lemhanas Biaya Kontribusi Dibayar Sesuai Biaya Riil dan Uang Harian Selama Perjalanan Dinas Dibayarkan 100 % Tiap Harinya**

10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas

- 10.1 BBM untuk Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
- 10.2 BBM untuk Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD
- 10.3 BBM untuk rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
- 10.4 BBM untuk Kendaraan Dinas Jabatan roda empat Kepala SKPD, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah :
 - 10.4.1 Diatas 2000 CC sebanyak 85 liter/bulan
 - 10.4.2 Diatas 1500 s.d 2000 CC sebanyak 75 liter/bulan
 - 10.4.3 Sampai Dengan 1500 CC sebanyak 50 liter/bulan
- 10.5 Kendaraan Dinas Operasional SKPD sebanyak 40 liter/bulan
- 10.6 Kendaraan Dinas roda 2 tidak diberikan BBM rutin

11. Satuan Biaya Sidang Rapat

11.1. Besaran Standar Biaya Uang Sidang/Rapat

Tabel 37

Besaran Uang Sidang Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tim Pelaksana		
	- Ketua	rapat/hari	400.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	350.000,-
	- Sekretaris	rapat/hari	300.000,-
	- Wakil Sekretaris	rapat/hari	250.000,-
	- Anggota	rapat/hari	200.000,-
2.	Sekretariat Tim Pelaksana	rapat/hari	125.000,-

Tabel 38

Besaran Biaya Uang Sidang/Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) / Dewan Riset Daerah (DRD) / Saber Pungli / Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Majelis		
	- Ketua	rapat/hari	200.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	175.000,-
	- Sekretaris	rapat/hari	150.000,-
	- Anggota	rapat/hari	125.000,-
2.	Sekretariat		
	- Ketua	rapat/hari	100.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	75.000,-
	- Anggota	rapat/hari	50.000,-

Tabel 39

Standar Uang Sidang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	rapat/hari	200.000,-
2.	Wakil Ketua	rapat/hari	175.000,-
3.	Sekretaris	rapat/hari	150.000,-
4.	Anggota	rapat/hari	125.000,-
5.	Sekretariat	rapat/hari	100.000,-

Tabel 40

Besaran Uang Sidang/Rapat Tim Penyusunan Produk Hukum atau Dokumen Analisis/Kajian pada SKPD, Evaluasi terhadap Peraturan dan Evaluasi RPJM, RKP, APB Nagari dan Sekretariat Bersama Penanganan Dana Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Tim Pelaksana		
	- Ketua	rapat/hari	200.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	175.000,-
	- Sekretaris	rapat/hari	150.000,-
	- Anggota	rapat/hari	125.000,-
2.	Sekretariat Tim Pelaksana		
	- Ketua	rapat/hari	100.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	75.000,-
	- Anggota	rapat/hari	50.000,-

Tabel 41

Besaran Uang Sidang / Rapat Tim Teknis Perizinan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	rapat/hari	250.000,-
2.	Ketua	rapat/hari	200.000,-
3.	Wakil Ketua	rapat/hari	175.000,-
4.	Sekretaris	rapat/hari	150.000,-
5.	Anggota	rapat/hari	125.000,-
6.	Sekretariat	rapat/hari	100.000,-

Tabel 42

Besaran Uang Sidang / Rapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Majelis MP-PKD		
	Ketua Sidang MP-PKD	/Sidang	350.000,-
	Anggota Sidang MP-PKD	/Sidang	300.000,-
	Penuntut MP-PKD	/Sidang	300.000,-
2.	Panitera MP-PKD		
	Panitera	/Sidang	300.000,-
3.	Sekretariat	/Sidang	100.000,-

11.2. Penjelasan Besaran Standar Biaya Sidang/Rapat

11.2.1. Jumlah anggota sekretariat ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati yang mengatur tentang tim TAPD, BKPRD, TKPKD, dan Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah, serta Tim Teknis Perizinan

11.2.2. Satuan Biaya Uang Sidang/Rapat belum termasuk konsumsi rapat

- 11.3. Penjelasan Rapat/Sidang Penyusunan Produk Hukum atau Dokumen Analisis/Kajian pada SKPD dan Evaluasi Terhadap Peraturan Nagari
- 11.3.1. Terhadap rapat/sidang pada SKPD dapat diberikan uang rapat/sidang dalam rangka penyusunan Produk Hukum atau Dokumen Analisis/kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Nagari yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah yang penyusunannya melibatkan lintas sektoral dengan mengacu pada besaran uang rapat pembentukan produk hukum pada tabel 40
- 11.3.2. Pelaksanaan rapat/sidang sebagaimana dimaksud dalam tabel 40 dan tabel 41 yang penyusunannya melibatkan lintas sektoral paling banyak dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali rapat/sidang untuk 1 (satu) Produk Hukum atau Dokumen Analisis/Kajian

12. Satuan Biaya Pelantikan

12.1 Besaran Biaya Pelantikan

Tabel 43

Besaran Biaya Pelaksanaan Pelantikan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pembawa Acara	OK	150.000,-
2.	Jasa Pembaca SK	OK	150.000,-
3.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
4.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
5.	Jasa Rohaniwan	OK	100.000,-
6.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-

12.2 Jasa Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Al Quran, Pembaca Do'a, Pemimpin Lagu dapat digunakan untuk Kegiatan Lainnya dengan Mengacu pada Satuan Biaya pada tabel diatas

13. Satuan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

13.1 Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

Tabel 44

Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Keynote Speaker		
	1. Bupati Pasaman Barat	OJ	1.500.000,-
	2. Wakil Bupati Pasaman Barat	OJ	1.000.000,-
2.	Jasa Narasumber/Widyaiswara/Praktisi/Pakar/Pejabat		
	a. Pusat dan Instansi Vertikal		
	1. Menteri / Pejabat Negara	OJ	1.700.000,-
	2. Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000,-
	3. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000,-
	4. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	900.000,-
	b. Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Luar Sumatera Barat		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	500.000,-
	2. Pejabat Eselon III ke ba	OJ	400.000,-
	3. wah		
	c. Kabupaten/ Kota dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	400.000,-
	2. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	300.000,-
	3. Tokoh Masyarakat	OJ	250.000,-
	d. Narasumber Pejabat Negara/Tenaga Ahli/Praktisi/Pakar		
	1. Pusat	OJ	1.400.000,-
	2. Provinsi	OJ	1.000.000,-
	3. Kabupaten	OJ	1.000.000,-
3.	Biaya Transportasi Narasumber		
	a. 0 - 60 Km	PP	150.000,-(lumpsum)
	b. 60 - 150 Km	PP	300.000,- (lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (lumpsum)
	d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP	At Cost
4.	Jasa Moderator		
	a. Acara Tingkat Nasional	OH	700.000,-
	b. Acara Tingkat Provinsi	OH	500.000,-
	c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	300.000,-
5.	Jasa Pembawa Acara		
	a. Acara Tingkat Nasional	OH	400.000,-
	b. Acara Tingkat Provinsi	OH	300.000,-
	c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	150.000,-
6.	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost

7.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
8.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
9.	Jasa Fasilitator Out Bond	OK	At-cost
10.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-

13.2 Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

13.2.1 Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual

13.2.2 Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia

13.2.3 Terhadap narasumber dari instansi vertikal pusat yang wilayah kerjanya di daerah, besaran honorariumnya disamakan dengan narasumber pusat (misalnya : BPS Kabupaten, KPPN, Kejaksaan, Polres, Hakim, dll)

14. Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi
 14.1 Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

Tabel 45
 Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
a.	Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
b.	Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000,-
c.	Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000,-
2.	Biaya Penginapan		
a.	Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan PNS Golongan II (Biaya Riil)
b.	Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
c.	Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
3.	Penggantian Transportasi Peserta		
a.	Dalam Kabupaten		
-	Dalam Kecamatan	PP	30.000,- (Lumpsum)
-	Daerah Terisolir (dalam kecamatan)	PP	100.000,- (Lumpsum)
-	Wilayah I	PP	60.000,- (Lumpsum)
-	Wilayah II	PP	80.000,- (Lumpsum)
-	Wilayah III	PP	100.000,- (Lumpsum)
-	Daerah Terisolir	PP	150.000,- (Lumpsum)
b.	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi		kelas ekonomi (biaya riil)

14.2 Penjelasan Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

14.2.1 Uang saku, penginapan dan transportasi diberikan kepada masyarakat/non PNS yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Kabupaten dan luar Kabupaten seperti rapat, perlombaan, penampilan atau sejenisnya, studi banding dan magang atau sejenisnya, seminar, sosialisasi, bintek, diklat, penyuluhan, workshop atau sejenisnya

14.2.2 Bagi peserta yang karena keterbatasannya membutuhkan pendamping, kepada pendamping dapat diberikan uang transport, penginapan dan uang saku

14.2.3 Bagi PNS, THL dan PTT yang tidak dibayarkan perjalanan dinasny sekaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 14.2.1, pembiayaannya dapat mengacu pada tabel diatas

15. Satuan Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya
- 15.1 Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

Tabel 46

Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai untuk Lomba Tingkat Sumatera Barat		
	a. Berasal dari Luar Kabupaten	OH	800.000,-
	b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH	500.000,-
2.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai untuk Lomba Tingkat Kabupaten Pasaman Barat		
	a. Berasal dari Luar Kabupaten	OH	750.000,-
	b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH	400.000,-
3.	Biaya Transportasi Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai		
	a. 0-60 Km	PP	150.000,-(Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	300.000,-(Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,-(Lumpsum)
4.	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai	OH	Biaya Riil

16. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD
16.1 Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

Tabel 47

Besaran Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM)		Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	6.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,-
	Keterangan : Nilai Pagu yang digunakan adalah nilai BTL + BL		
2.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
	Keterangan : 1. Nilai Pagu yang digunakan untuk SKPD adalah nilai Pendapatan + Belanja Langsung + BTL 2. Khusus PPK BPKD merangkap PPK PPKD, pagu yang digunakan Pagu BPKD (Pendapatan + BTL+ BL)+ BTL PPKD		
3.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-

Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
Keterangan :		
1. Nilai Pagu yang digunakan untuk SKPD adalah nilai Pendapatan + Belanja Langsung + BTL		
2. Khusus PPK BPKD merangkap PPK PPKD, pagu yang digunakan Pagu BPKD (Pendapatan+BTL+BL) + BTL PPKD		
3. Pembantu PPK Khusus untuk Anggaran SKPD lebih dari 25 Milyar		
5. Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan SPM)	Satuan	Biaya (Rp)
Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	680.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	850.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.020.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.270.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.520.000
Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	1.780.000
Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.120.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	2.450.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	2.790.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.130.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	3.580.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.030.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	4.490.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	4.940.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	5.560.000
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	5.750.000
Keterangan:		
1. Pagu yang digunakan berdasarkan Belanja yang dikelola oleh PPK/KPA		
2. Untuk KPA PPKD pagu yang digunakan berdasarkan jumlah belanja tidak langsung yang dikelola.		
6. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya (Rp)
Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
	Keterangan :		
	1. Nilai Pagu untuk bendahara penerimaan berdasarkan pendapatan		
	2. Nilai Pagu untuk Bendahara Pengeluaran berdasarkan BTL + BL		
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
	Keterangan :		
	1. Nilai Pagu untuk Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan anggaran Pendapatan yang dikelola.		
	2. Pembantu Bendahara Penerimaan berfungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen Penerimaan.		
	3. Nilai Pagu untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran berdasarkan BTL + BL/anggaran belanja yang dikelola		
	4. Pembantu Bendahara Pengeluaran Berfungsi sebagai Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurus Gaji.		
	5. Nilai Pagu anggaran belanja SKPD (BTL+BL) sampai dengan 10 Milyar dapat ditunjuk satu orang Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	6. Nilai Pagu anggaran SKPD BTL dan BL di atas 10 Milyar dapat ditunjuk dua (2) orang Pembantu Bendahara Pengeluaran, khusus untuk Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satu dari Pembantu Bendahara Pengeluaran tersebut ditunjuk sebagai Bendahara Gaji.		
		Satuan	Biaya (Rp)
8.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	250.000,-
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	275.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OB	300.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	375.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar		

	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	425.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	475.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar	OB	500.000,-
	Keterangan: 1. Honor PPTK dibebankan pada kegiatan 2. Satu orang PNS hanya bisa dibayarkan honor PPTK terhadap satu kegiatan yang dikelolanya, meskipun PNS tersebut mengelola beberapa kegiatan. Besaran Honor berdasarkan nilai pagu kegiatan pada Honor PPTK tersebut dianggarkan, Jumlah bulan yang dibayarkan berdasarkan lamanya kegiatan.		
9.	Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	700.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.050.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	1.250.000,-
10.	Pembantu Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	600.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	700.000,-
	Keterangan: 1. Pembantu Pengurus Barang dapat ditunjuk pada SKPD yang memiliki nilai asset diatas 8 Milyar		
11.	Pengurus Barang Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	250.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	350.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	550.000,-
	Keterangan: 1. Pengurus Barang Pembantu dapat ditunjuk pada SKPD yang memiliki UPTD		

16.2 Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

16.2.1 Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 48

Besaran Standar Biaya Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa			1 Orang (Maks. Honor 3 bulan)
	- Total Pengadaan langsung s.d 250 juta	OB	400.000,-	3 bulan)
	- Total Pengadaan langsung 250 juta s.d 500 Juta	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 6 bulan)
	- Total Pengadaan langsung 500 juta s.d 1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 9 bulan)
	- Total Pengadaan langsung diatas 1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 12 bulan)

Keterangan: 1. Nilai Total Pengadaan Langsung adalah nilai seluruh pengadaan yang dikelola langsung oleh Pejabat Pengadaan.			
--	--	--	--

2.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	550.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	650.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	725.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	800.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	1.000.000,-	Maks 7 org

3.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	600.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	700.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 7 org

4.	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 100 Juta s/d 200 Juta	OP	300.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	525.000,-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	575.000,-	Maks 5 org

lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar			
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	650.000,-	Maks 5 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar	OP	750.000,-	Maks 7 org

5. Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Nilai Pagu dana s/d Rp. 200 juta	OP	350.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	500.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	750.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.000.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	1.250.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	1.500.000,-	1 Org
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	2.000.000,-	1 Org

6. Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Kepala UPBJ	OB	1.000.000	1 Org
Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	1 Org

7. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
- Total Pengadaan langsung s.d 250 juta	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 3 Bulan)
- Total Pengadaan langsung 250 juta s.d 500 juta	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 6 Bulan)
- Total Pengadaan langsung 500 juta s.d 1 Milyar	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 9 Bulan)
- Total Pengadaan langsung diatas 1 Milyar	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 12 Bulan)
Keterangan : Nilai Total Pengadaan Langsung adalah nilai seluruh pengadaan yang dikelola langsung oleh Pejabat Pemeriksa Pengadaan.			

8	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta (Khusus untuk Jasa Konsultansi)	OP	280.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	390.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	450.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	500.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	620.000,-	Maks 7 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	725.000,-	Maks 7 org

9	Honorarium Tim Konsultasi Perencanaan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 200 Juta	/Paket	250.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	/Paket	300.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	/Paket	350.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	/Paket	400.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	500.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	750.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	OP	1.000.000,-
	Keterangan: 1. Tim Konsultasi Perencanaan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Terhadap SKPD yang akan menggunakan Jasa Tim Konsultasi Perencanaan maka Honorarium Tim Konsultasi Perencanaan dianggarkan pada SKPD yang menggunakan Jasa Tim Konsultasi Perencanaan tersebut.		

10	Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.000.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.500.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar	OB	2.000.000,-

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam satu paket kegiatan apabila sudah dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi maka tidak dibentuk lagi Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi. 2. Satuan volume (OB) adalah dalam jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan 		
11	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta	Org/Paket	250.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Org/Paket	300.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Org/Paket	400.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Org/Paket	500.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Org/Paket	650.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Org/Paket	750.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Org/Paket	1.000.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Org/Paket	1.500.000,-
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar	Org/Paket	2.000.000,-

17. Satuan Biaya Tenaga Ahli/Narasumber Pendampingan

17.1 Terhadap Narasumber/ Tenaga Ahli untuk Kegiatan Pendampingan pada SKPD dapat mengacu pada Standar Biaya yang berlaku pada Instansi lembaga yang menjadi pendamping pelaksanaan kegiatan SKPD

18. Satuan Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh


18.1 Besaran Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

Tabel 49

Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Penggantian Transportasi Penyuluh	OB	500.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

BELANJA LANGSUNG PADA SKPD TERTENTU

1. Standar Biaya Pada Dinas Kesehatan

1.1 Standar Biaya Jasa Bidan Jorong

1.1.1 Satuan Biaya Jasa Bidan Jorong

Tabel 1
Besaran Biaya Jasa Bidan Jorong

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Bidan Jorong	OB	850.000,-

1.2 Standar Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

1.2.1 Satuan Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

Tabel 2
Besaran Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Fogging	OH	100.000,-

1.3 Standar Biaya Penggantian Transportasi Dari Puskesmas Ke Jorong dan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan

1.3.1 Satuan Biaya Penggantian Transportasi Dari Puskesmas ke Jorong

Tabel 3
Besaran Biaya Penggantian Transportasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan IV	OH	85.000,-
2.	Golongan III	OH	75.000,-
3.	Golongan I dan II	OH	65.000,-
4.	Bidan Jorong/ Non PNS	OH	60.000,-
5.	Kader	OH	60.000,-
6.	Sopir	OH	60.000,-

1.3.2 Penjelasan Biaya Penggantian Transportasi Dari Puskesmas ke Jorong

- 1.3.2.1 Diberikan kepada tenaga kesehatan dalam melakukan kunjungan ke Jorong dalam rangka kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, konselor HIV di Puskesmas dan termasuk kegiatan dalam rangka menurunkan AKI/AKB yang difokuskan terhadap Ibu Hamil di daerah terpencil dan tertinggal di wilayah kerja Puskesmas.

1.3.3 Kepada Puskesmas Aia Gadang dan Puskesmas Lembah Binuang yang melakukan tugas kedinasan ke SKPD di Ibukota Kabupaten diberikan biaya transportasi mengacu kepada Tabel 3

1.4 Standar Biaya di Rumah Tunggu Kelahiran (DAK Non Fisik Jampersal)

1.4.1 Belanja makan minum ibu hamil/Pasien di rumah tunggu kelahiran Rp. 60.000,- /hari

1.4.2 Belanja makan minum pendamping ibu hamil selama dirumah tunggu Rp. 45.000,-/hari.

1.4.3 Biaya sewa rumah tunggu kelahiran di kecamatan Rp 10.000.000,-

1.4.4 Biaya sewa rumah tunggu kelahiran di ibukota kabupaten 20.000.000,-

1.5 Standar Biaya Honor Petugas Dalam Sunatan Massal Rp. 100.000,-/pasien

1.6 Satuan Belanja Makan dan Minum Pasien

1.6.1 Besaran belanja makan dan minum pasien

Tabel 4
Besaran belanja Makan dan Minum Pasien

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Makanan Pasien Puskesmas Rawatan	OH	60.000,-	Puskesmas

1.6.2 Penjelasan belanja makan dan minum pasien

1.6.2.1 Belanja makan dan minum pasien dianggarkan pada Puskesmas yang belum memiliki dapur umum

1.6.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum pasien dialokasikan pada kegiatan Dinas Kesehatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman pasien

1.7 Satuan Biaya Honorarium dan Jasa

1.7.1 Besaran Biaya Seksi PL Dinas Kesehatan

Tabel 5
Besaran Biaya Seksi PL Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Enumerator untuk survei SABRT berbasis Android	Rumah Tangga	10.000,-

1.8 Satuan Biaya Seksi Kesga dan Gizi

1.8.1 Besaran Biaya Seksi Kesga dan Gizi

Tabel 6
Besaran Biaya DAK Non Fisik Jampersal

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Persalinan Normal Ket.Dalam hal terjadi penyesuaian	/tindakan	700.000,-

	tarif dari Kementerian Kesehatan RI dalam tahun berjalan, maka mengikuti kepada tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut		
2.	Biaya pembayaran klaim pertolongan persalinan pervagina dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Poned Ket. Dalam hal terjadi penyesuaian tarif dari Kementerian Kesehatan RI dalam tahun berjalan, maka mengikuti kepada tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut	/tindakan	950.000,-
3.	Biaya pembayaran klaim pelayanan tindakan bayi baru lahir dengan resiko di Puskesmas Poned Ket. Dalam hal terjadi penyesuaian tarif dari Kementerian Kesehatan RI dalam tahun berjalan, maka mengikuti kepada tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut	/tindakan	250.000,-
4.	Biaya pembayaran klaim pelayanan KB pasca Salin (pemasangan Implant/IUD) Ket. Dalam hal terjadi penyesuaian tarif dari Kementerian Kesehatan RI dalam tahun berjalan, maka mengikuti kepada tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut	/tindakan	100.000,-
5.	Biaya transportasi ibu maternal dari rumah tunggu kelahiran di masing wilayah puskesmas se kab. Pasaman Barat ke Rumah Sakit	PP	120.000,- Lumpsum
6.	Biaya penggantian transportasi untuk merujuk pasien ibu maternal dari rumah ibu maternal ke fasilitas kesehatan pertama (Puskesmas) dan atau ke fasilitas kesehatan sekunder (RSUD) - Rumah ibu maternal ke Puskesmas - Rumah ibu maternal daerah terisolir ke Puskesmas - Puskesmas ke Rumah Sakit Catt. Dibayarkan secara lumpsum	PP PP PP	120.000,- 200.000,- (mengikuti tarif yang berlaku di Puskesmas)

7.	Pembayaran klaim rawat inap untuk kelas III di Puskesmas Poned	/malam	100.000,-
----	--	--------	-----------

Tabel 7
Besaran Biaya Gizi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Hadiah pemenang lomba balita sehat: - Juara I - Juara II - Juara III	Orang Orang Orang	2.000.000,- 1.000.000,- 500.000,-
2.	Bahan makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk Balita dengan Status Gizi Buruk	HMA	20.000,-
3.	Bahan makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Ibu Hamil Kurang Energi	HMO	30.000,-
4.	Bahan makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada kegiatan Pos Gizi untuk balita kurus, Bawah Garis Merah (BGM), dan 2 bulan tidak naik berat badan (2T)	HMA	20.000,-
5.	Belanja makan pasien untuk perawatan balita status gizi buruk di Therapeutic Feeding Centre (TFC) Puskesmas	HMA	60.000,-
6.	Belanja makan untuk pendamping pasien balita status gizi buruk yang dirawat di TFC	HMO	45.000,-
7.	Uang saku pendamping balita status gizi buruk yang dirawat di TFC	OH	50.000,-

1.9 Satuan Biaya Jasa Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas

1.9.1 Besaran Biaya Jasa Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas

Tabel 8

Satuan Biaya Jasa Surveyor/Tenaga Ahli Kemenkes RI dan Pendamping untuk Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Akreditasi)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Surveyor dari Kemenkes RI	/Jam (Max 6 Jam)	1.000.000,-
2.	Jasa Pendamping Akreditasi Puskesmas dari Dinkes Pasaman Barat	/Jam (Max 2 Jam)	450.000,-

1.10 Standar Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.10.1 Satuan Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular

Tabel 9
Besaran Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Fiksasi, Pewarnaan, dan Pembacaan Slide TB (DAK Non Fisik)	Kali/sleed	3.000,-
2.	Fiksasi, Pewarnaan dan Pembacaan Slide Malaria (DAK Non Fisik)	Kali/sleed	Mengikuti harga riil
3.	Fiksasi, Pewarnaan dan Pembacaan Slide Kecacingan (DAK Non Fisik)	Kali/sleed	Mengikuti harga riil
4.	Jasa Pemeriksaan IVA	Kali	25.000,-

1.11 Standar Biaya Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi atau Aplikasi Logistik Obat dan BMHP

1.11.1 Besaran Biaya Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi atau Aplikasi Logistik Obat dan BMHP yaitu 350.000,- /Orang/bulan (DAK Non Fisik)

1.12 Satuan Biaya Honor Petugas P-Care FKTP

1.12.1 Satuan Biaya Honor Petugas P-Care FKTP

Tabel 10
Honor Petugas P-Care FKTP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas P Care FKTP dengan entrian angka kontak sampai 500 orang	OB	400.000,-
2.	Honor Petugas P Care FKTP dengan entrian angka kontak antara 501 sampai 1000 orang	OB	500.000,-
3.	Honor Petugas P Care FKTP dengan entrian angka kontak Besar sama dengan 1001 orang	OB	600.000,-

1.13 Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

1.13.1 Besaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh

Tabel 11
Besaran biaya makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Petugas Para Medis Jaga Malam	OH	15.000,-

1.13.2 Penjelasan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

1.13.2.1 Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh

PNS, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari.

- 1.13.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh

1.14 Satuan Biaya Dinas Kesehatan Lain-lain

1.14.1 Satuan Biaya Dinas Kesehatan Lain-lain

Tabel 12
Satuan Biaya Dinas Kesehatan Lain-lain

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Sewa Rumah Tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas	Per Tahun	10.000.00,-
2.	Biaya Pengujian Untuk sampel Makanan	Per sampel	Mengikuti harga riil
3.	Penggantian transportasi pelaksanaan skrining faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	/Orang	100.000,-
4.	Hadiah Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur (Dak Non Fisik): - Juara I - Juara II - Juara III	Orang Orang Orang	2.500.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
5.	Belanja bahan makanan tambahan penderita TB (DAK Non Fisik)	OH	45.000,-

- 1.15 Standar biaya terhadap pengelolaan BLUD diatur tersendiri oleh ketentuan terkait BLUD yang dibuat oleh instansi Pengelola BLUD

- 1.16 Dalam hal BLUD belum menetapkan standar biaya, BLUD dapat mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. Standar Biaya Pada Inspektorat

2.1 Satuan Biaya Jasa pada Inspektorat

Tabel 13
Satuan Biaya Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Akuntan (yang memiliki Sertifikat Profesi Akuntan) untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.500.000,-

2.2 Satuan Biaya Honorarium Tim Penilai Angka kredit Pejabat Fungsional

Tabel 14
Honor Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor		
	Ketua	Orang/bln	250.000
	Anggota	Orang/bln	150.000
2.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit P2UPD		
	Ketua	Orang/bln	250.000
	Anggota	Orang/bln	150.000

Penjelasan Honor Tim Penilai Angka kredit

2.2.1 Tim Penilai Angka Kredit Auditor berasal dari BPKP

2.1.2 Tim Penilai Angka Kredit P2UPD berasal dari Inspektorat Propinsi

2.3 Satuan Uang Rapat/Sidang Tim Gratifikasi

Tabel 15
Uang Rapat/Sidang Tim Gratifikasi pada Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/rapat	300.000
2.	Ketua	/rapat	250.000
3.	Sekretaris	/rapat	200.000
4.	Anggota	/rapat	150.000
5.	Sekretariat	/rapat	100.000

Penjelasan uang rapat/sidang Tim Gratifikasi

2.3.1 Pelaksanaan rapat/sidang Tim Gratifikasi paling banyak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada masing-masing tim.

3. Standar Biaya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

3.1. Satuan Biaya Jasa, Upah, Honorarium

3.1.1. Besaran Biaya Jasa, Upah, Honorarium

Tabel 16
Besaran Biaya Jasa, upah, Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Upah harian Tenaga Kerja		
	a. Laki - laki	HOK	80.000,-
	b. Wanita	HOK	70.000,-
2.	Upah penangkapan anjing liar	Ekor	40.000,-
3.	Upah pengumpulan bangkai anjing	Ekor	10.000,-
4.	Upah penguburan bangkai anjing	Ekor	15.000,-
5.	Upah penyemprotan destan	Liter	25.000,-
6.	Upah tenaga kerja untuk analisa tingkat kehilangan hasil (losis)	HOK	50.000,-
7.	Upah pengambilan feses	Org/sampel	25.000,-
8.	Petugas Pengawas Kegiatan Penangkapan Anjing Liar dan HE	Orang/ekor	100.000,-
9.	Petugas vaksinasi (Rabies, Jembrana)	Orang/ekor	10.000,-
10.	Petugas pemeriksaan hewan dan qurban	Orang/ekor	15.000,-
11.	Petugas humane euthanisme (HE)	Orang/ekor	25.000,-
12.	Pemeriksaan penyakit rabies secara seller	Orang/ekor	20.000,-
13.	Operasional Inseminasi Buatan (IB)	Orang/ekor	20.000,-
14.	Operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Orang/ekor	25.000,-
15.	Pemeriksaan gangguan reproduksi	Orang/ekor	25.000,-
16.	Pengobatan gangguan reproduksi	Orang/ekor	25.000,-
17.	Pemeriksaan Feses	Org/sampel	12.500,-
18.	Petugas Pencatat data statistik kecamatan	OB	125.000,-
19.	Petugas Pencatat harga pasar Kecamatan/ Kabupaten	OB	125.000,-
20.	Pemeriksaan lapangan areal sertifikasi	Ha	5.000,-
21.	Transportasi petugas pelayanan kesehatan hewan	OH	25.000,-

Tabel 17
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tindakan Medis Ringan	Pertindakan	25.000,-
	a. Luka luar		
	b. Cabut gigi		
	c. Potong ekor		
	d. PKB hewan kecil		
	e. Insisi Abses		

2.	Tindakan Medis Sedang a. Partus spontan hewan kecil b. Penanganan Haematome c. Kastrasi hewan kecil	Pertindakan	50.000,-
3.	Tindakan medis berat a. Retensio Sekundinae Hewan Besar b. Prolapsus Hewan Besar c. Sectio Caesaria hewan besar d. Sectio Caesaria hewan kecil e. Ovariohysterectomi hewan kecil	Pertindakan	75.000,-
4.	Pelayanan Program Inseminasi Buatan	Ekor	25.000,-
5.	Pelayanan Lain - lain a. Pemeriksaan Visum Et Revertum (Visum luar bangkai/kadaver) b. Otopsi bedah Bangkai	Sampel Sampel	25.000,- 100.000,-

3.1.2. Penjelasan Besaran Biaya Jasa, upah, honorarium

3.1.2.1. Pembayaran/upah harian tenaga kerja dapat diberikan kepada tenaga kerja yang diperintahkan oleh kepala dinas melalui surat perintah kerja

3.1.2.2. Upah harian yang dimaksud point Tabel 16 Nomor 1 meliputi: upah persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, penyiangan, penyemprotan, panen calon benih sortasi pengeringan dan pembersihan benih, pengantongan, pengisian polybag, dataseling bunga jantan, panen tanaman jantan, seleksi tongkol, pemipilan calon benih dan seleksi tanaman negatif dan seleksi positif

3.1.2.3. Pembayaran upah tenaga kerja harus melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku

3.2. Standar Biaya Uang Transport

3.2.1. Besaran biaya uang transport

Tabel 18
Besaran Uang Transport

No	Jenis Biaya	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tenaga ahli perbanyak benih sumber (+150 Km)	PP	600.000,- (lumpsum)
2	Tenaga ahli perbanyak vegetatif pokat (+150 Km)	PP	600.000,- (lumpsum)
3	Petugas pengambil data ubinan	PP	50.000,-
4	Petugas pengambil data harga pasar	PP	50.000,-
5	Petugas lapangan pemungut piutang investasi non permanen	PP	50.000,-

3.3. Standar Biaya Bidang Peternakan dan Keswan

3.3.1. Honorarium THL Paramedic Veteriner

Tabel 19
Honorarium THL Paramedic Veteriner

No	Jenis Biaya	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium THL Paramedik Veteriner (Keswan/IB/PKB/ATR)	OB	1.500.000,-

3.4. Standar Biaya Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Tabel 20
Honorarium Tenaga Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian

No	Jenis Biaya	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian	OB	4.000.000,-

3.5. Standar Biaya Bidang Tanaman Pangan

Tabel 21
Belanja Jasa Tenaga ahli

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemulia Tanaman	Paket	500.000,-
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengawas Benih Tanaman	Paket	250.000,-
3.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Hama Penyakit Tanaman	Paket	250.000,-
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Budidaya Tanaman	Paket	250.000,-
5.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyambungan	Paket	300.000,-

3.6. Standar Biaya Bidang Penyuluhan Pertanian

3.6.1. Honorarium PNS/Non PNS Kegiatan IPDMIP

Tabel 22
Honorarium PNS/Non PNS Kegiatan IPDMIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium THL Staf Lapangan	OB	1.600.000,-
2.	Biaya Operasional Penyuluh THL staf pangan	OB	240.000,-
3.	Honorarium Petugas survey rantai nilai IPDMIP	OH	250.000,-

3.7. Standar Biaya Hadiah Uang Untuk, Penyuluh Non PNS, Petani, Kelompok, Gapoktan/GP3A Berprestasi Tingkat Daerah Irigasi (DI)

Tabel 23
Besaran Hadiah Uang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penyuluh Non PNS Teladan		
	a. Teladan I	Orang	5.000.000,-
	b. Teladan II	Orang	4.000.000,-
	c. Teladan III	Orang	3.000.000,-
2.	JuaraKelompok/Gapoktan/LKMA/P3A		
	a. Juara I	Orang	6.000.000,-
	b. Juara II	Orang	5.000.000,-
	c. Juara III	Orang	4.000.000,-
3.	Kelompok Tani Teladan		
	a. Juara I	Orang	3.000.000,-
	b. Juara II	Orang	2.000.000,-
	c. Juara III	Orang	1.000.000,-
4.	Petani Teladan		
	a. Juara I	Orang	3.000.000,-
	b. Juara II	Orang	2.000.000,-
	c. Juara III	Orang	1.000.000,-

1. Standar Biaya Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1 Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

4.1.1 Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 24
Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat Struktural dan Diklat Fungsional		
	a. Honorarium Tenaga Akademis/ Narasumber	OJ	500.000,-
	b. Honorarium Pengajar /Widyaiswara/Mentor/Coach		
	1. Honorarium Pengajar/Widyaiswara	OJP	200.000,-
	2. Honorarium Pengajar External Benchmarking	OJP	200.000,-
	3. Honorarium Pengajar Internal Benchmarking	OJP	300.000,-
	4. Honor Coach/Penguji	OJP	200.000,-
	c. Honorarium Instruktur Senam	OJP	200.000,-
	d. Honorarium Instruktur Upacara Pembukaan/Penutupan Mentor	Kali	200.000,-
	e. Honorarium Pembimbing Diskusi	Kali	200.000,-
	f. Honorarium Petugas kelas		
	1. Pengamat kelas	OJP	200.000,-
	2. Petugas Piket	OJP	25.000,-
	g. Honorarium Pengawasan/Pengendalian	OJP	15.000,-
	h. Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	1. Honorarium Tenaga Kesehatan	Paket	3.400.000,-
	2. Belanja bahan Obat-Obatan		
	a) Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Kali	200.000,-
	b) Diklat Teknis Fungsional 7-14 hari	Paket	400.000,-
	c) Diklat kepemimpinan Tingkat IV	Paket	600.000,-
	d) Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III	Paket	1.500.000,-
	i. Biaya Modul		
	1. Diklat Pim IV	/set	200.000,-
	2. Diklat Prajabatan	/set	180.000,-
	3. Diklat Teknis /Fungsional	/set	200.000,-
	j. Sewa Mobilitas Darat Benchmarking		
	1. Sewa Roda /Bus Besar	Per/hari	4.000.000,-
	2. Sewa Roda/Bus Sedang	Per/hari	2.500.000,-
	3. Sewa Roda 4	Per/hari	700.000,-
	k. PenggantianTransportasi		
	1. Penggantiantransportasi Narasumber/Widyaiswara Propinsi	PP	300.000,-
	2. Penggantian transportasi Narasumber/Widyaiswara Kabupaten	PP	150.000,-
	3. Penggantian Transportasi Narasumber /Widyaiswara Pusat	PP	At Cost

4. Penggantian Tiket Pesawat Peserta/Panitia Diklat PIM	PP	At Cost
1. Bantuan Biaya Diklat Kepemimpinan TK II, PIM III, PIM IV dan Diklat Camat		
1. Bantuan pembuatan laporan Proyek Perubahan PIM II	Perorangan	6.000.000,-
2. Bantuan pembuatan laporan Proyek Perubahan PIM III	Perorangan	3.500.000,-
3. Bantuan laporan Proyek Perubahan Diklat PIM IV	Perorangan	2.000.000,-
4. Bantuan untuk Pemda Lokasi Benchmarking	Paket	1.000.000,-
5. Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000,-
6. Bantuan konsumsi pada pembukaan dan penutupan Benchmarking	Paket	1.500.000,-
7. Bantuan snack lokus/Pemda lokasi Benchmarking	Paket	1.000.000,-
8. Bantuan Operasional Diklat Teknis Pemerintah bagi Camat	Paket	2.500.000,-

4.2 Standar Biaya Honorarium Sidang/Rapat

4.2.1 Satuan Biaya Uang Sidang/Rapat

Tabel 25
Besaran Biaya Uang Sidang/Rapat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Rapat Sidang Baperjakat		
	1. Tim		
	a. Ketua	rapat/hari	400.000,-
	b. Anggota	rapat/hari	300.000,-
	c. Sekretaris Bukan Anggota	rapat/hari	250.000,-
	2. Sekretariat		
	a. Koordinator	rapat/hari	125.000,-
	b. Wakil Koordinator	rapat/hari	100.000,-
	c. Anggota	rapat/hari	75.000,-
2.	A. Uang Rapat Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pasaman Barat		
	1. Ketua Panitia Seleksi	rapat/hari	750.000,-
	2. Anggota Panitia Seleksi	rapat/hari	700.000,-
	B. Pelaksana Wawancara Seleksi JTP Pratama		
	1. Ketua Pansel	rapat/hari	200.000,-
	2. Anggota Pansel	rapat/hari	150.000,-
	C. Sekretariat Pelaksana Seleksi dan wawancara JTP		
	1. Ketua Sekretariat	rapat/hari	400.000,-
	2. Anggota Sekretariat	rapat/hari	300.000,-

	D. Transportasi dan Akomodasi		
	1. Penggantian Transportasi Panitia Seleksi	PP	300.000,-
	2. Akomodasi Panitia seleksi	Org/hari	500.000,-
	E. Kontribusi Assement Centre	/Peserta	750.000,-
3.	Uang Sidang/Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)		
	A. Tim MPP		
	1. Ketua	rapat/hari	400.000,-
	2. Anggota	rapat/hari	300.000,-
	3. Sekretaris Bukan Anggota	rapat/hari	250.000,-
	B. Sekretariat MPP		
	1. Koordinator	rapat/hari	125.000,-
	2. Wakil Koordinator	rapat/hari	100.000,-
	3. Anggota	rapat/hari	75.000,-
4.	Uang Sidang/Rapat Tim Verifikasi Absensi dan Kinerja Pegawai		
	1. Penanggung Jawab	OB	350.000,-
	2. Ketua	OB	300.000,-
	3. Koordinator Tim	OB	250.000,-
	4. Anggota	OB	200.000,-
5.	Uang Rapat Sidang Seleksi Pengadaan CPNS		
	1. Penanggung Jawab	rapat/hari	350.000,-
	2. Wakil Penanggung Jawab	rapat/hari	300.000,-
	3. Ketua	rapat/hari	250.000,-
	4. Sekretaris	rapat/hari	200.000,-
	5. Anggota	rapat/hari	150.000,-

4.3 Satuan Biaya Modul

4.3.1 Besaran Biaya Modul

Tabel 26
Besaran Biaya Modul

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Modul Diklat PIM IV	/set	200.000,-
2.	Modul Diklat P2UPD	/set	250.000,-
3.	Modul Diklat Prajabatan	/set	180.000,-
4.	Modul Diklat Teknis Fungsional	/set	180.000,-

4.4 Satuan Biaya Seleksi Pengadaan CPNS

4.4.1 Besaran Biaya Seleksi Pengadaan CPNS

Tabel 27
Besaran Biaya Seleksi Pengadaan CPNS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Koordinator Humas	OH	250.000,-
2.	Wakil Koordinator Humas	OH	200.000,-
3.	Koordinator Seksi Humas	OH	150.000,-

4.	Anggota Humas	OH	100.000,-
5.	Teknisi CAT	OH	125.000,-
6.	Petugas Keamanan	OH	75.000,-
7.	Petugas Medis	OH	75.000,-
8.	Petugas Parkir	OH	75.000,-
9.	Petugas Kebersihan	OH	75.000,-
10.	Proktor	OH	700.000,-
11.	Pemantau	OH	75.000,-

4.5 Terhadap rincian biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Prajabatan/Pendidikan Dasar CPNS dapat mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai batas biaya tertinggi

4.6 Terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM pola kontribusi dan pola fasilitasi dapat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pola kontribusi dan pola fasilitasi sebagai batas tertinggi

4.7 Terhadap Diklat Teknis Pemerintahan Bagi Camat dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri sebagai batas biaya tertinggi

4.8 Terhadap biaya penyelenggaraan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan atau ketentuan lain yang ditetapkan Kementerian Perhubungan atau lembaga terkait sebagai batas biaya tertinggi

5. Standar Biaya Dinas Pendidikan
5.1 Satuan Biaya Dinas Pendidikan

Tabel 28
Satuan Biaya Dinas Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Soal kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Honorarium Penyusunan/Pembuatan bahan ujian/Editing soal/pendamping	Org/bdg studi	150.000,-
	b. Honorarium Pengawas Ujian	Org/hari	150.000,-
	c. Honorarium pemeriksa hasil ujian dengan mesin scanner	Eksemplar	500,-
	d. Honorarium Asesor	OK	1.000.000,-
2.	Honorarium Panitia Rayon Kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Ketua	Org/kegiatan	400.000,-
	b. Sekretaris	Org/kegiatan	350.000,-
	c. Anggota	Org/kegiatan	300.000,-
3.	Honorarium Panitia Sub Rayon Kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Ketua	Org/kegiatan	350.000,-
	b. Sekretaris	Org/kegiatan	300.000,-
	c. Bendahara	Org/kegiatan	250.000,-
	d. Anggota	Org/kegiatan	200.000,-
4.	Honorarium Panitia Sekolah Pelaksana UN/US/UAS BN		
	a. Ketua	Org/kegiatan	400.000,-
	b. Sekretaris	Org/kegiatan	350.000,-
	c. Bendahara	Org/kegiatan	300.000,-
	d. Anggota	Org/kegiatan	300.000,-
5.	Pemberian Hadiah / Penghargaan pada Siswa berprestasi UN:		
	Peringkat I	Org	2.000.000,-
	Peringkat II	Org	1.500.000,-
	Peringkat III	Org	1.000.000,-
6.	Hadiah untuk Perlombaan Seluruh Kegiatan pada Dinas Pendidikan		
	a. Perorangan TK Provinsi Juara I (Medali Emas)	Orang	3.000.000,-
	Juara II (Medali Perak)	Orang	2.500.000,-
	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	2.000.000,-

	b. Perorangan TK Kabupaten	Orang	1.500.000,-
	Juara I (Medali Emas)	Orang	1.000.000,-
	Juara II (Medali Perak)	Orang	500.000,-
	Juara III (Medali Perunggu)		
	c. Regu (2 s.d 12 Orang)		
	Juara I (Medali Emas)	Orang	7.500.000,-
	Juara II (Medali Perak)	Orang	6.000.000,-
	Juara III (Medali Perunggu)	Orang	4.500.000,-
7.	Tim Pengelola dana BOS pada Dinas Pendidikan		
	a. Honorarium Penanggung Jawab BOS	Org/Bulan	1.000.000,-
	b. Honorarium Wakil Penanggung Jawab	Org/Bulan	850.000,-
	c. Honorarium Manajer/ Koordinator BOS	Org/Bulan	750.000,-
	d. Honorarium Unit Evaluasi Pelaporan dan Pertanggung jawaban BOS	Org/Bulan	650.000,-
	e. Honorarium Unit Monitoring dan Evaluasi	Org/Bulan	650.000,-
	f. Honorarium Verifikator Dana BOS	Org/Bulan	500.000,-
	g. Honorarium Penanggungjawab Data SD/SMP	Org/Bulan	300.000,-
8.	Kelebihan Jam mengajar	OJP	15.000,-
9.	Honorarium Verifikasi dan Validasi KTSP	Sekolah/KTSP	75.000,-
10.	Honor Record Data Sudah Entry	ORD	500,-
11.	Honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan (BOSDA)	OB	250.000,-
12.	Honorarium SKL dan kisi-kisi Ujian	Mapel	50.000,-

5.2 Penjelasan Satuan Biaya Dinas Pendidikan

5.2.1 Kelebihan jam mengajar dibayarkan jika yang bersangkutan mengajar diluar jam sertifikasi dengan melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mengajar diluar jam sertifikasi disamping syarat - syarat kelengkapan SPJ lainnya

5.3 Kegiatan UAS,UN dan Pra SLTP

Tabel 29
Satuan Biaya Kegiatan UAS,UN dan Pra SLTP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Proktor (Admin server) UNBK SMP	OH	150.000,-
2.	Honor Teknisi UNBK SMP	OH	150.000,-

6. Standar Biaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6.1. Besaran Biaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 30
Standar Biaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja makan minum korban kekerasan	OH	75.000,-
2.	Belanja makan minum pendamping korban kekerasan	OH	75.000,-
3.	Bantuan uang saku, transportasi dan penginapan korban kekerasan	Disamakan dengan lampiran II Angka 14	
4.	Jasa penggantian transportasi Program KB		
	- PPKBD	OB	75.000,-
	- Sub PPKBD	OB	65.000,-
5.	Biaya Petugas Pemutahiran Data Keluarga	KK	1.000,-
6.	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi		
	- Tenaga Medis MOW	OH	300.000,-
	- Tenaga Para Medis MOW	OH	150.000,-
	- Tenaga PLKB MOW	OH	150.000,-
7.	Uang Saku Pencari Aseptor/ Akseptor	/ Akseptor	75.000,-
8.	Uang Saku Aseptor/ Akseptor	/ Akseptor	75.000,-
9.	Transportasi tim keliling kegiatan KB dari kecamatan ke nagari/jorong	OH	60.000,-
10.	Transportasi kader dari daerah terisolir/terpencil ke kecamatan (rapat, bintek, sosialisasi, penyuluhan dan sejenisnya)	OH	100.000,-
11.	Hadiah Lomba Pencapaian KB Baru:		
	Juara I	Paket	5.000.000,-
	Juara II	Paket	4.000.000,-
	Juara III	Paket	3.000.000,-
	Juara harapan I	Paket	2.000.000,-
	Juara Harapan II	Paket	1.000.000,-
12.	Honor Tenaga Ahli Statistik	OJP	500.000,-
13.	Kegiatan Lomba Kelompok Tribina:		
	Juara I	Paket	1.000.000,-
	Juara II	Paket	800.000,-
	Juara III	Paket	700.000,-
14.	Kegiatan Pemilihan Duta GenRe:		
	Juara I	Orang	1.000.000,-
	Juara II	Orang	750.000,-
	Juara III	Orang	600.000,-
	Harapan I	Orang	500.000,-
	Harapan II	Orang	350.000,-
15.	Honor petugas pendataan keluarga di Kabupaten Pasaman Barat	/KK	4.000,-
16.	a. Jasa pengacara/bantuan hukum dalam penanganan kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pengadilan.	Sidang	300.000,-

	b. Jasa pendampingan psikologi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pendampingan	150.000,-
17	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi		
	a. Lomba Pencapaian KB Baru		
	Juara I	Paket	5.000.000,-
	Juara II	Paket	4.000.000,-
	Juara III	Paket	3.000.000,-
	Juara harapan I	Paket	2.000.000,-
	Juara harapan II	Paket	1.000.000,-
	b. Honor petugas pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Org/bln	150.000,-
	c. Petugas penyuluh Keluarga Berencana RS	Org/bln	150.000,-

7. Standar Biaya Satuan Polisi Pamong Praja

7.1 Satuan Biaya Satpol PP

Tabel 31
Standar Biaya Satpol PP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Pelatih Marching Band	OB	3.750.000,-
2	Honor Danki	OB	400.000,-
3	Honor Danton	OB	300.000,-
4	Honor Petugas Tindak Internal	OB	300.000,-
5	Honor Instruktur Pembinaan Fisik (Binsik)	OB	300.000,-
6	Uang Saku Penampilan Anggota Marching Band	Org/ penampilan	100.000,-
7	Biaya Pemeliharaan Perbaikan peralatan Marching Band	Paket/Th	10.000.000,-
8	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli		
	a. Hakim	/perkara	600.000,-
	b. Jaksa	/perkara	600.000,-
	c. Panitera	/perkara	500.000,-
	d. Penyidik Polri/Korwas	/perkara	500.000,-
9	Uang Saku Operasional Banpol PP	OH	50.000,-
10	Transportasi Latihan untuk Anggota Marching Band	OK	25.000,-
11	Transportasi TNI/Polri, POM	OH	150.000,-
12	Biaya Makan Tangkapan Operasional	Porsi	20.000,-
13	Uang Rapat Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	- Penanggung Jawab	Rapat/hr	250.000,-
	- Wakil Penanggung jawab	Rapat/hr	225.000,-
	- Ketua	Rapat/hr	200.000,-
	- Wakil Ketua	Rapat/hr	175.000,-
	- Sekretaris	Rapat/hr	150.000,-
	- Anggota	Rapat/hr	125.000,-
	- Sekretariat	Rapat/hr	100.000,-
14	Honorarium Koordinator Lapangan (Korlap) Posko Damkar	OB	400.000,-
15	Honorarium Komandan Regu (Danru) Posko Damkar	OB	300.000,-
16	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Binsik pada Satpol PP dan Damkar	OH	15.000,-
17	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Marching Band (khusus untuk latihan dan penampilan)	OH	15.000,-

7.2 Penjelasan Biaya makanan penambah daya Tahan Tubuh

7.2.1 Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/

mempertahankan daya tahan tubuh PNS, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari.

7.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh.

7.3 Satuan Biaya BBM untuk Unit Mobil Pemadam Kebakaran

Tabel 32

Standar Biaya BBM untuk Unit Mobil Pemadam Kebakaran

No	Wilayah	Besaran
1	Wilayah I <ul style="list-style-type: none">- Sasak Ranah Pasisie- Luhak Nan Duo- Pasaman	60 Liter
2	Wilayah II <ul style="list-style-type: none">- Talamau- Kinali- Gunung Tuleh- Sungai Aur	70 Liter
3	Wilayah III <ul style="list-style-type: none">- Sungai Beremas- Lembah Melintang- Koto Balingka	80 Liter

8. Standar Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.1. Satuan Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 33
Satuan Biaya BPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah	OB	1.000.000,-
2.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
3.	Jasa THL Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.500.000,-

9. Standar Biaya Badan Aset dan Pendapatan Daerah

9.1. Satuan Biaya Honorarium Badan Aset dan Pendapatan Daerah

Tabel 34
Standar Biaya Honorarium BAPD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Admin SIMDA BMD	OB	500.000,-
2	Petugas Rekonsiliasi BMD	OB	150.000,-
3	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
4	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengawasan Pajak Daerah /Retribusi Daerah		
	a. Penanggung Jawab	/Kegiatan	2.500.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	/Kegiatan	2.000.000,-
	c. Anggota	/Kegiatan	1.500.000,-

9.2. Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang

Tabel 35
Uang Rapat/Sidang Tim Peneliti Usulan Pemusnahan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Rapat/Sidang		
	- Ketua	Rapat/hari	200.000,-
	- Wakil Ketua	Rapat/hari	175.000,-
	- Sekretaris	Rapat/hari	150.000,-
	- Anggota	Rapat/hari	125.000,-
2.	Sekretariat Tim	Rapat/hari	100.000,-

9.3. Penjelasan Biaya Rapat/Sidang pada BAPD

9.3.1. Uang rapat/sidang dapat diberikan dalam rangka meneliti usulan pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah paling banyak dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap 1 (satu) usulan pemusnahan/pemindahtanganan BMD

10. Standar Biaya Sekretariat Daerah

10.1 Satuan Biaya Bagian Kesra

Tabel 36
Satuan Biaya Bagian Kesra

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penceramah Dalam Kabupaten	/penampilan	500.000,-
2.	Honorarium Penceramah dari Luar Kabupaten Dalam Propinsi	/penampilan	1.500.000,-
3.	Honorarium Penceramah dari Luar Propinsi	/penampilan	5.000.000,-
4.	Honorarium Penceramah Nasional	/penampilan	Harga riil

Tabel 37
Besaran Satuan Biaya Sewa Bus untuk Jama'ah Haji

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sewa Bus untuk Jamaah Haji	Kali/Unit	8.000.000,-
2.	Sewa Truk	Kali/Unit	5.000.000,-

10.2 Satuan Biaya Bagian Hukum

Tabel 38
Satuan Biaya Bagian Hukum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Uang sidang Kuasa Hukum Bupati/Pemda Penanganan Perkara Litigasi	Orang/Sidang	400.000,-
2	Operator Kegiatan Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Orang/Bulan	250.000,-

10.3 Satuan Biaya Bagian Umum

Tabel 39
Satuan Biaya Bagian Umum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pramutamu		
	a. Penanggungjawab	OK	50.000,-
	b. Koordinator	OK	50.000,-
	c. Petugas Pramutamu	OK	50.000,-
2	Ajudan I Bupati	OB	2.000.000,-
3	Ajudan II Bupati	OB	1.750.000,-
4	Ajudan III Bupati	OB	1.500.000,-
5	Ajudan I Wakil Bupati	OB	1.750.000,-
6	Ajudan II Wakil Bupati	OB	1.500.000,-
7	Ajudan Sekda	OB	1.500.000,-
8	Pengemudi I Bupati	OB	1.750.000,-
9	Pengemudi II Bupati	OB	1.500.000,-
10	Pengemudi I Wakil Bupati	OB	1.550.000,-
11	Pengemudi II Wakil Bupati	OB	1.300.000,-

12	Pengemudi Istri Bupati	OB	800.000,-
13	Pengemudi Istri Wakil Bupati	OB	750.000,-
14	Pengemudi Sekretaris Daerah	OB	1.000.000,-
15	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah	OB	650.000,-
16	Pengemudi Asisten	OB	600.000,-
17	Sespri Bupati	OB	900.000,-
18	Sespri Wakil Bupati	OB	750.000,-
19	Sespri Istri Bupati	OB	700.000,-
20	Sespri Istri Wakil Bupati	OB	700.000,-
21	Sespri Sekda	OB	700.000,-
22	Sespri Asisten	OB	600.000,-
23	Sespri Staf Ahli	OB	400.000,-
24	Sespri Istri Sekda	OB	500.000,-
25	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati	OB	1.000.000,-
26	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati	OB	800.000,-
27	Receptionist	OB	300.000,-
28	Pengemudi Operasional Rumah Jabatan	OB	800.000,-
29	Petugas Mess Pemda di Padang	OB	500.000,-
30	Petugas/Operator Genset	OB	450.000,-
31	Petugas Teknisi Listrik dan AC	OB	450.000,-
32	Petugas Penjaga Gudang	OB	500.000,-

Tabel 40

Satuan Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Rumah Tangga Bupati	Bulan	27.000.000,-
2	Wakil Bupati	Bulan	21.600.000,-
3	Rumah Tangga Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	43.000.000,-
4	Wakil Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	31.600.000,-

Tabel 41

Satuan Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Seragam Receptionist /Pratamu /Teknisi listrik/Soundsystem	Stel/ Tahun	500.000,-

10.4 Satuan Biaya Bagian Humas

Tabel 42

Satuan Biaya Bagian Humas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Media Harian		
	a. Satu Halaman	Berwarna/ Hitam Putih	6.500.000,-
	b. Setengah Halaman	Berwarna/ Hitam Putih	3.500.000,-

2	Media Mingguan		
	a. Satu Halaman	Berwarna/ Hitam Putih	3.000.000,- 2.000.000,-
	b. Setengah Halaman	Berwarna/ Hitam Putih	1.000.000,- 500.000,-
3	Berita Pada Media Surat Kabar Harian	6 Paragraf	50.000,-
		6 Paragraf+ Foto	100.000,-
4	Berita Pada Media Surat Kabar Mingguan	> 6 Paragraf	30.000,-
		>6 Paragraf+ Foto	70.000,-
5	Berita untuk Media Elektronik dan Televisi	/Tayang	1.500.000,-
6	Radio	/Tayang	250.000,-

11. Standar Biaya Dinas Kearsipan

11.1. Satuan Biaya Dinas Kearsipan

Tabel 43
Satuan Biaya Dinas Kearsipan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	1.500.000,-
2.	Hadiah Lomba Bercerita dan Lomba Lainnya		
	Juara I + Tropi	Org	1.500.000,-
	Juara II + Tropi	Org	1.500.000,-
	Juara III + Tropi	Org	800.000,-
	Harapan I,II,III	Org	700.000,-
3.	Hadiah Pengunjung Perpustakaan Terbanyak		
	Juara I + Tropi	OK	1.000.000,-
	Juara II + Tropi	OK	850.000,-
	Juara III + Tropi	OK	700.000,-
4	Hadiah Perpustakaan Sekolah Nagari Terbaik Se Pasaman Barat		
	Juara I + Tropi	OK	2.000.000,-
	Juara II + Tropi	OK	1.500.000,-
	Juara III + Tropi	OK	1.000.000,-
5.	Hadiah Lomba Perpustakaan Nagari, pojokbaca:		
	Juara I + Tropi	Set(buku/rak/komputer)	6.000.000,-
	Juara II + Tropi	Set(buku/rak/komputer)	5.000.000,-
	Juara III + Tropi	Set(buku/rak/komputer)	4.000.000,-
	Harapan I	Set(buku/rak/komputer)	3.000.000,-
	Harapan II	Set(buku/rak/komputer)	2.000.000,-
	Harapan II	Set(buku/rak/komputer)	1.000.000,-
6.	Hadiah Lomba Bercerita Tingkat SD/MI		
	Juara I + Tropi	Org	1.500.000,-
	Juara II + Tropi	Org	1.000.000,-
	Juara III + Tropi	Org	750.000,-
7.	Hadiah Lomba Musikalisasi Puisi Tingkat Pelajar		
	Juara I + Tropi	Tim	2.500.000,-
	Juara II + Tropi	Tim	2.000.000,-
	Juara III + Tropi	Tim	1.500.000,-
8.	Jasa penampilan pada Event (penampilan pada acara car free day, musikalisasi, dll)	OH	500.000,-

9.	Honorarium Pendongeng/Tenaga Ahli		
	Honorarium Pendongeng Dalam Daerah	OJ	300.000,-
	Honorarium Pendongeng Luar Daerah	OJ	500.000,-
	Honorarium Pendongeng Luar Daerah Dalam Propinsi	OJ	1.400.000,-
	Honorarium Pendongeng Luar Daerah Luar Propinsi	OJ	100.000,-
	Honorarium Fasilitator Perpuseru, Pelatihan SPPTIK		
10.	Labelisasi Boks arsip inaktif, statis OPD dan arsip P3D	boks	600,-
11.	Menilai arsip untuk penyusutan, laminasi OPD	boks	600,-
12.	Proses komputerisasi data daftar arsip In aktif dan statis OPD dan P3D	berkas	300,-
13.	Proses alih media arsip mulai dari input data dan scan arsip statis OPD dan arsip P3D	berkas	600,-
14.	Jasa Fasilitator Perpuseru, Pelatihan SPPTIK	OJ	100.000,-
15.	Penghargaan Terhadap Penggiat Literasi		
	a. Tokoh	Org/Keg	2.000.000,-
	b. Komunitas	Org/Keg	2.500.000,-
	c. Media Cetak	Org/Keg	2.000.000,-
	d. Pengarang Buku	Org/Keg	2.000.000,-
	e. Taman Budaya Baca	Org/Keg	2.000.000,-
16.	Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan	Orang/Buku	1.500,-
17.	Honor menilai arsip untuk penyusutan arsip	Berkas	600,-
18.	Honor pemilahan, pendeskripsian dan melakukan manuverfishies dan fisik arsip in aktif, statis OPD dan arsip P3D, labelisasi BOKS arsip in aktif/statis OPD dan arsip P3D sampai pembuatan daftar penelaahan arsip	Berkas	1.500,-
19.	Membongkar arsip dan muat arsip In aktif dan Arsip Statis OPD	Dus	15.000,-
20.	Proses alih media arsip mulai dari pembuatan rincian data, proses scan arsip, entri data arsip dinamis dan statis ke aplikasi SIKN dan JIKN	Berkas	600,-

12. Standar Biaya Badan Kesbangpol
12.1. Satuan Biaya Badan Kesbangpol

Tabel 44
Satuan Biaya Badan Kesbangpol

No	Kegiatan	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanganan Masalah Strategis Daerah (KOMINDA)	Uang Rapat/Sidang Tim Komunitas Inteligen Daerah Kabupaten Pasaman Barat 1. Ketua Umum 2. Ketua Pelaksana Harian 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,-
2.	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kab. Pasaman Barat	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber A. Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah (Tk. Kabupaten) 1. Ketua 2. Koordinator 3. Wakil Ketua B. Tim Pendamping Fasilitasi 1. Koordinator 2. Wakil Koordinator 3. Sekretaris 4. Anggota C. Sekretariat 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	5.000.000,- 4.000.000,- 3.500.000,- 1.750.000,- 1.500.000,- 1.250.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 800.000,- 600.000,-
3.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Uang Rapat Tim Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pasaman Barat : A. Dewan Penasehat: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota B. Pengurus 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-

4.	Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah	Uang Rapat/ Sidang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Pasaman Barat 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,-
5.	Pencegahan Peredaran penggunaan dan Penyalahgunaan minuman dan Narkoba	Uang Rapat / Sidang Tim Pencegahan Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba 1. Pengarah 2. Wakil Pengarah 3. Penanggungjawab 4. Ketua 5. Wakil Ketua 6. Sekretaris 7. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,-
6.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Uang Rapat/ Sidang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : a. Dewan Penasehat 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota b. Pengurus 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-
7.	Fasilitasi Saber Pungli	Uang Rapat Sidang Fasilitasi Saber Pungli: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	200.000,- 175.000,- 150.000,- 125.000,-
8.	Tim Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik Daerah	Uang Rapat /Sidang Tim Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik Daerah 1. Pembina 2. Ketua 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua II 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Ketua Sekretariat	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	1.000.000,- 750.000,- 700.000,- 700.000,- 650.000,- 500.000,- 450.000,- 400.000,- 400.000,- 300.000,-

		8. Wakil Ketua Sekretariat I 9. Wakil Ketua Sekreariat II 10. Anggota		
9.	Tim Fasilitasi Pembinaan Partai Politik di Daerah	Uang Rapat /Sidang Tim Fasilitasi Pembinaan Partai Politik di Daerah 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	1.000.000,- 750.000,- 700.000,- 600.000,- 550.000,-

13. Standar Biaya Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
 13.1 Satuan Biaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 45
 Uang Rapat/Sidang
 Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Kemetrologian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Rapat Tim Penilai Angka Kredit		
	Pejabat Penetapan Angka Kredit	Rapat/hari	300.000,-
	Pejabat Pengusul PAK	Rapat/hari	250.000,-
	Ketua	Rapat/hari	200.000,-
	Sekretaris	Rapat/hari	150.000,-
	Anggota	Rapat/hari	100.000,-
	Sekretariat	Rapat/hari	75.000,-

14. Standar Biaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

14.1 Satuan Biaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tabel 46

Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Ahli Teknologi Informasi Untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.500.000,-
2	Jasa THL Operator TI Front Office	OB	1.500.000,-

15. Standar Biaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15.1. Standar Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 47
Satuan Biaya Jasa dan Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Biaya Entri Data Akte kelahiran Manual	Berkas	500,-
2.	Jasa Pembuatan Akte Kelahiran Baru	Berkas	1.000,-
3.	Honor Petugas Entri Data Hasil Pemutakhiran	Lembar	1.000,-
4.	Honor Petugas Pendataan	KK	1.000,-
5.	Honor Petugas Registrasi Nagari	OB	350.000,-
6.	Honor Operator KTP-EI Kecamatan	OB	400.000,-
7.	Pelaporan Kematian	Dokumen	10.000,-
8	THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	2.000.000,-

Tabel 48
Besaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honor Petugas Pemuktakhiran Data Tingkat Jorong (DAK Non Fisik)	Lbr/kk	2.500,-
2.	Tim Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran (DAK Non Fisik)		
	Pengarah	Org/Tahun	750.000,-
	Wakil Pengarah	Org/Tahun	725.000,-
	Penanggungjawab	Org/Tahun	700.000,-
	Ketua	Org/Tahun	650.000,-
	Wakil Ketua	Org/Tahun	650.000,-
	Sekretaris	Org/Tahun	500.000,-
	Anggota	Org/Tahun	400.000,-
	Wakil Ketua Sekretariat	Org/Tahun	200.000,-
	Anggota Sekretariat	Org/Tahun	150.000,-
3.	Tim Pemutakhiran Data (DAK Non Fisik)		
	Pengarah	Org/Tahun	750.000,-
	Wakil Pengarah	Org/Tahun	725.000,-
	Penanggungjawab	Org/Tahun	700.000,-
	Ketua	Org/Tahun	650.000,-
	Wakil Ketua	Org/Tahun	650.000,-
	Sekretaris	Org/Tahun	500.000,-
	Anggota	Org/Tahun	400.000,-
	Wakil Ketua Sekretariat	Org/Tahun	200.000,-
	Anggota Sekretariat	Org/Tahun	150.000,-

16. Standar Biaya Pada Dinas Perikanan
16.1 Satuan Biaya Honorarium Dinas Perikanan

Tabel 49

Biaya Jasa, Upah dan Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Pengolah Data Statistik Perikanan	OB	250.000,-
2.	Honor Pengumpul Data Statistik Perikanan	OB	250.000,-

17. Standar Biaya Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
 17.1 Satuan Biaya Jasa, Upah, Honorarium dan Uang Harian

Tabel 50
 Besaran Upah, Honorarium, dan Uang harian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Upah Buruh UPTD Perbenihan		
	a. Laki - laki	HOK	80.000,-
	b. Wanita	HOK	60.000,-
2.	Petugas Pelaksana Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan Perkebunan	OB	250.000,-
3.	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Kabupaten	OB	250.000,-
4.	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Kecamatan	OB	250.000,-

18. Standar Biaya Pada Dinas Lingkungan Hidup

18.1 Satuan Biaya Belanja Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 51
Besaran Biaya pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Petugas/Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000,-
2.	Jasa THL Sopir Truck Sampah /Operator Becak Sampah	OB	1.750.000,-
3.	Jasa THL Kernet Sopir Truck Sampah	OB	1.500.000,-
4.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan)		
	a. Tim Ahli Akademis	OJ	1.000.000,-
	b. Tim Ahli Propinsi	OJ	500.000,-
	c. Tim Ahli LSM	OJ	500.000,-
	d. Tim Penyusunan dari Tenaga Profesional	OB	2.000.000,-
5.	Jasa THL Petugas/Pengentrian Aplikasi SILH untuk DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) ke Kementerian KLHK.	OJ	75.000,-
6.	Honorarium Pengumpul Data Ke Dinas-Dinas Terkait Bahan Pembuatan Dokumen DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) ke Kementerian KLHK	OJ	50.000,-
7.	Jasa/THL Petugas / Pengentrian Aplikasi Adiwiyata ke Propinsi (Kegiatan Pembinaan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup)	OJ	50.000,-
8.	Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (Kegiatan Pembinaan Sekolah berbasis Lingkungan Hidup)		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik kabupaten	Sekolah	2.000.000,-
9.	Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten, Propinsi Nasional		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik Propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik Kabupaten	Sekolah	2.000.000,-

19. Standar Biaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
 19.1 Besaran Biaya Jasa, Upah, Honorarium dan Uang Harian

Tabel 52
 Besaran Upah, Honorarium, dan Uang harian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Pengelola Informasi Pasar Kerja (IPK)		
	a. Operator Aplikasi	OB	150.000,-
	b. Pengumpul Data	OB	150.000,-
	c. Penyusun Laporan	OB	150.000,-
2.	Uang Rapat/Sidang Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
	a. Ketua	Sidang/kasus	200.000,-
	b. Wakil Ketua	Sidang/kasus	175.000,-
	c. Sekretaris	Sidang/kasus	150.000,-
	d. Anggota	Sidang/kasus	125.000,-
	e. Sekretariat	Sidang/kasus	100.000,-
3.	Tenaga Admin/Operator Bursa Kerja Plus	OB	1.500.000,-

19.2 Penjelasan Biaya rapat/sidang pada Dinas Tenaga Kerja.

19.2.1 Dinas Tenaga Kerja dapat diberikan uang/rapat sidang dalam rangka Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial paling banyak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali

20. Standar Biaya Dinas Perhubungan

20.1. Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

Tabel 53
Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Penguji Kendaraan Bermotor	OB	1.750.000,-
2.	Jasa THL Sopir Bus Sekolah	OB	1.750.000,-
3.	Pengamanan Angkutan Lebaran/Natal/Tahun Baru		
	a. Uang Saku Petugas Piket PNS	OH	150.000,-
	b. Uang Saku Petugas Piket Non PNS	OH	125.000,-
4.	Pengamanan Pada Hari Libur/Diluar Jam Kerja		
	a. Uang Saku Petugas (PNS)	OJ	20.000,-
	b. Uang Saku Non PNS	OJ	15.000,-
5.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pembinaan Fisik Petugas Lapangan	OH	15.000,-
6.	Teknisi APILL (Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas)	OB	1.500.000,-
7.	Jasa THL Petugas /Tenaga Teknis Operasional lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.500.000,-

20.2. Penjelasan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

20.02.1 Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh PNS, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari.

20.02.2 Penganggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh.

21. Standar Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

21.1. Satuan Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 54
Besaran Biaya BPBD

No	Uraian	Satuan	Biaya/ Besaran
1.	Satuan biaya makan penambah daya tahan tubuh TRC-PB dan Pusdalops pada saat kejadian bencana/kedaruratan	OH	15.000,-
2.	Uang makan piket malam anggota TRC-PB dan Pusdalops	OH	25.000,-
3.	Belanja makan minum anggota TRC-PB dan Pusdalops pada saat kejadian bencana	Porsi	20.000,-
4.	BBM Rutin kendaraan penanggulangan bencana		
	a. Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	Liter/Bln	60
	b. Speedboat	Liter/Bln	200
5.	Uang Lelah/ Uang Saku Relawan, Anggota TRC-PB dan Pusdalops PB	OH	150.000,-
6.	Uang Lelah/Uang Saku Anggota TRC-PB dan Pusdalops Piket Hari Libur Besar Nasional	OH	150.000,-
7.	Hadiah Lomba Jambore tingkat KSB/Pembinaan Relawan		
	a. Juara I	Tim	1.000.000,-
	b. Juara II	Tim	750.000,-
	c. Juara III	Tim	500.000,-
8.	Sewa Gudang Logistik dan Peralatan BPBD	Tahun	25.000.000,-

22. Standar Biaya Dinas Ketahanan Pangan

22.1 Satuan Biaya Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 55
Satuan Biaya Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pengolah Data Harga Pasar	OB	250.000,-
2.	Honorarium Pencatat Harga Pasar Kecamatan	OB	250.000,-
3.	Honorarium Pencatat Harga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	OB	250.000,-
4.	Hadiah Lomba Olahan Pangan Lokal		
	a. Juara I		500.000,-
	b. Juara II		350.000,-
	c. Juara III		300.000,-
	d. Harapan I		250.000,-
	e. Harapan II		200.000,-
	f. Harapan III		150.000,-
5.	Hadiah Lomba Cipta Menu		
	a. Juara I		1.500.000,-
	b. Juara II		1.250.000,-
	c. Juara III		1.000.000,-
	d. Harapan I		500.000,-
	e. Harapan II		400.000,-
	f. Harapan III		300.000,-
6.	Hadiah Lomba P2KP		
	a. Juara I		1.500.000,-
	b. Juara II		1.250.000,-
	c. Juara III		1.000.000,-

23. Standar Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika
 23.1 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 56
 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
2.	Belanja Jasa THL Teknisi Komputer, Jaringan dan Adminisrator Server dan Aplikasi	OB	
a.	Tingkat Pendidikan S1		2.200.000,-
b.	Tingkat Pendidikan D3		1.800.000,-
c.	Tingkat Pendidikan SMK/SMA/MA		1.500.000,-
3.	Jasa Kontributor Media Centre	Berita	100.000,-

24. Standar Biaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.1 Satuan Biaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 57
Satuan Biaya Bappeda

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
2	Honorarium Tenaga Sekretariat pada Kegiatan IPDMIP	OB	1.800.000,-

5. Standar Biaya Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

25.1 Satuan Biaya Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan Pemuda

Tabel 58
Besaran Biaya Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan Pemuda

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Saku Peserta	OH	75.000,-
2.	Uang Saku Pasukan Pegawai	OH	75.000,-
3.	Uang Saku Perwira Upacara	OH	200.000,-
4.	Uang Saku DAN UP	OH	200.000,-
5.	Uang Saku DANTON	OH	100.000,-
6.	Uang Saku DAN KI	OH	100.000,-
7.	Honorarium Koordinator Pelatih	OH	200.000,-
8.	Honorarium Pelatih	OH	200.000,-
9.	Honorarium Pembina	OH	150.000,-
10.	Honorarium Tim Kesehatan/Medis	OH	150.000,-
11.	Belanja Jasa Salon/Tata rias rambut	OH	50.000,-
12.	Belanja Jasa Tim Kesehatan	OH	150.000,-
13.	Honorarium Tim Seleksi Lapangan/ Kecamatan	OH	100.000,-
14.	Honorarium Tim Seleksi Kabupaten	OH	200.000,-

25.2 Satuan Biaya Jambore Pemuda Indonesia

Tabel 59
Besaran Biaya Jambore Pemuda Indonesia

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	HADIAH UANG		
1.	Belanja Hadiah Pembinaan Lomba Kepemudaan		
	Juara I	Org	2.500.000,-
	Juara II	Org	1.500.000,-
	Juara III	Org	1.000.000,-
2.	Belanja Hadiah Pemuda Pelopor /JPI		
	Juara I	Org	2.500.000,-
	Juara II	Org	1.500.000,-
	Juara III	Org	1.000.000,-

25.3 Satuan Biaya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Tabel 60
Besaran Biaya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Cabang Bola Voli Tingkat Nasional		
	Juara I	/Tim	20.000.000,-
	Juara II	/Tim	10.000.000,-
	Juara III	/Tim	5.000.000,-
2.	Cabang Bola Voli Tingkat Propinsi		
	Juara I	/Tim	12.000.000,-
	Juara II	/Tim	8.000.000,-

	Juara III		
3.	Cabang Bola Voli Tingkat Kabupaten	/Tim	4.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	/Tim	7.500.000,-
	Juara III	/Tim	5.000.000,-
4.	Cabang Sepak bola Tingkat Propinsi	/Tim	2.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	/Tim	25.000.000,-
	Top Scorer	/Tim	15.000.000,-
	Pemain Terbaik	/Org	2.500.000,-
5.	Cabang Sepak bola Tingkat Kabupaten	/Org	2.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	/Tim	10.000.000,-
	Top Scorer	/Tim	5.000.000,-
	Pemain terbaik	/Org	2.500.000,-
6.	Cabang BuluTangkis Tingkat Nasional	/Org	2.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	Orang	15.000.000,-
	Juara III	Orang	10.000.000,-
7.	Cabang BuluTangkis Tingkat Propinsi	Orang	5.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	Orang	7.000.000,-
	Juara III	Orang	5.000.000,-
8.	Cabang Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten	Orang	3.000.000,-
	Juara I		
	Juara II	Orang	4.000.000,-
	Juara III	Orang	2.500.000,-
9.	Cabang Sepak Takraw Tingkat Propinsi		
	Juara I	/Tim	15.000.000,-
	Juara II	/Tim	10.000.000,-
	Juara III	/Tim	5.000.000,-
10.	Cabang Sepak Takraw Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Tim	7.500.000,-
	Juara II	/Tim	5.000.000,-
	Juara III	/Tim	3.000.000,-
11.	Cabang Tennis Lapangan Tingkat Nasional		
	Juara I	Orang	40.000.000,-
	Juara II	Orang	25.000.000,-
	Juara III/IV	Orang	15.000.000,-
	Juara I	Ganda	40.000.000,-
	Juara II	Ganda	25.000.000,-
	Juara III/IV	Ganda	15.000.000,-
12.	Cabang Tennis Lapangan Tingkat Propinsi		
	Juara I	Orang	20.000.000,-
	Juara II	Orang	10.000.000,-
	Juara III/IV	Orang	5.000.000,-
	Juara I	Ganda	20.000.000,-
	Juara II	Ganda	10.000.000,-
	Juara III/IV	Ganda	5.000.000,-

13.	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Kabupaten		
	Juara I		
	Juara II	Orang	7.500.000,-
	Juara III/IV	Orang	5.000.000,-
	Juara I	Orang	3.000.000,-
	Juara II	Ganda	7.500.000,-
	Juara III/IV	Ganda	5.000.000,-
14.	Cabang Futsal Tingkat Nasional		
	Juara I		
	Juara II	Tim	15.000.000,-
	Juara III	Tim	10.000.000,-
15.	Cabang Futsal Tingkat Propinsi		
	Juara I		
	Juara II	Tim	10.000.000,-
	Juara III	Tim	7.500.000,-
16.	Cabang Futsal Tingkat Kabupaten		
	Juara I		
	Juara II	Tim	7.000.000,-
	Juara III	Tim	5.000.000,-
17.	Cabang Sepak Bola SSB Tingkat Propinsi		
	Juara I		
	Juara II	Tim	15.000.000,-
	Top Scorer	Orang	2.000.000,-
	Pemain Terbaik	Orang	1.000.000,-
18.	Cabang Sepak Bola SSB Tingkat Kabupaten		
	Juara I		
	Juara II	Tim	7.000.000,-
	Top Scorer	Orang	2.000.000,-
	Pemain Terbaik	Orang	1.000.000,-
Keterangan:			
Berlaku untuk perlombaan/pertandingan/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat			

25.4 Satuan Biaya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Atlit Diklat Sepakbola

Tabel 61

Besaran Biaya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Atlit Diklat Sepak Bola

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Uang Saku Atlit	Org/Bln	200.000,-
2.	Penggantian Transportasi Atlit	Org/hari/kali	100.000,-
3.	Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/Bln	2.500.000,-
4.	Honorarium Asisten Instruktur/Pelatih	Org/Bln	1.500.000,-

[Handwritten signature]

25.5 Satuan Biaya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Tabel 62

Besaran Biaya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Instruktur Dalam Daerah	Org/Bln/Kali	300.000,-
2.	Instruktur Luar Daerah Dalam Propinsi	Org/Bln/Kali	700.000,-

25.6 Satuan Biaya Fasilitas Cabang Olahraga Kab/Kota Mengikuti Kegiatan

Tabel 63

Besaran Biaya Fasilitas Cabang Olahraga Kab/Kota Mengikuti Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Dalam Propinsi		
	Uang Saku Atlit	Org/Hari	135.000,-
	Uang Saku Pelatih	Org/Hari	150.000,-
	Uang Saku Asisten Pelatih	Org/Hari	100.000,-
2.	Tingkat Nasional		
	Uang Saku Atlit	Org/Hari	175.000,-
	Uang Saku Pelatih	Org/Hari	200.000,-
	Uang Saku Asisten Pelatih	Org/Hari	150.000,-
3.	Tingkat Internasional		
	Uang Saku Atlit	Org/Hari	350.000,-
	Uang Saku Pelatih	Org/Hari	400.000,-
	Uang Saku Asisten Pelatih	Org/Hari	250.000,-
4.	Kegiatan fasilitas Cabor Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Tingkat Nasional dan Internasional diberikan Bantuan Penggantian Transportasi, Uang saku dan Penginapan		At Cost

25.7 Satuan Biaya Penyelenggaran Porprov

Tabel 64

Besaran Biaya Penyelenggaraan Porprov

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi		
	Uang Saku Atlet TC Berjalan	Org/Hr	150.000,-
	Uang Saku Atlit PC Penuh	Org/Hr	150.000,-
	Uang Saku Atlit pada Pelaksana	Org/Hr	200.000,-
	Uang Saku Panitia Pada Pelaksana Porprov	Org/Hr	250.000,-
	Uang Saku Tim Kesehatan	Org/Hr	250.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Berjalan	Org/Hr	200.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Penuh	Org/Hr	160.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Pelaksana	Org/Hr	160.000,-

2.	Hadiah Uang		
	Atlit Peraih Medali Emas		
	Atlit Peraih Medali Perak	Medali	50.000.000,-
	Atlit Peraih Medali Perunggu	Medali	12.500.000,-
	Pelatih Peraih Medali Emas	Medali	8.000.000,-
	Pelatih Peraih Medali Perak	Medali	12.000.000,-
	Pelatih Peraih Medali Perunggu	Medali	7.000.000,-
	Atlit Beregu Peraih Medali Emas	Medali	5.000.000,-
	Atlit Beregu Peraih Medali Perak	Medali/Org	12.000.000,-
	Atlit Beregu Peraih Medali Perunggu	Medali/Org	5.000.000,-
	Instruktur Luar Daerah Dalam Propinsi	Medali/Org	3.500.000,-
		Org/kali	1.500.000,-

25.8 Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Tabel 65
Besaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemeliharaan dan Kebersihan Lapangan Bola, Track Lari dan Sarana Prasarana Olahraga		
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemeliharaan dan Kebersihan Lapangan Bola, Track Lari dan Sarana Prasarana Olahraga	Org/Bulan	1.800.000,-

26. Standar Biaya pada Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagari
 26.1 Satuan Biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

Tabel 66

Satuan Biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Tenaga Informasi Teknologi (IT) Pengelola Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Nagari (Sipades)	OB	1.500.000,-
2.	Jasa Tenaga Teknis Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Fisik Nagari	OB	1.500.000,-
3	Hadiah uang pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu:		
	1. Juara 1		3.000.000,-
	2. Juara II		2.000.000,-
	3. Juara III		1.000.000,-

27. Standar Biaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.1 Satuan Biaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 67

Satuan Biaya Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Laboratorium Pengujian (UPT Peralatan dan Pengujian) diberikan kepada THL yang memiliki Sertifikat Keahlian	OB	1.000.000,-
2.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programer, Jaringan dan Analisa	OB	3.000.000,-

28. Standar Biaya pada RSUD
28.1 Satuan Biaya pada RSUD

Tabel 68
Satuan Biaya RSUD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bantuan BBM Dokter Spesialis menetap yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas (diberikan BBM dengan melampirkan faktur atau print out SPBU	OB	1.250.000,-

4

29. Standar Biaya pada Dinas Pariwisata
29.1 Satuan Biaya Festival Pesona Air Bangis

Tabel 69
Satuan Biaya Festival Pesona Air Bangis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Tim Kesenian/Tarian/Vokal / Group/Band/Ceremonial	Penampilan/kl	5.000.000,-
2.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu Kota/ Luar Propinsi	Penampilan/kl	25.000.000,-
3.	Belanja Hadiah Uang :		
	Belanja Hadiah Perorangan		
	Juara I	Org	1.000.000,-
	Juara II	Org	750.000,-
	Juara III	Org	500.000,-
	Belanja Hadiah Group		
	Juara I	Group	2.000.000,-
	Juara II	Group	1.500.000,-
	Juara III	Group	1.000.000,-

29.2 Satuan Biaya Pagelaran Kesenian Daerah

Tabel 70
Satuan Biaya Pagelaran Kesenian Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Tim Kesenian/Tarian/Vocal/Group/Band/Ceremonial	Penampilan/kl	5.000.000,-
2.	Belanja Jasa Penampilan	Penampilan/kl	3.000.000,-
3.	Belanja Jasa Tim Kesenian Dalam Penyambutan Gema Takbir	Penampilan/kl	9.500.000,-
4.	Belanja Jasa Tim Kesenian Dalam Penyambutan Halal Bihalal	Penampilan/kl	9.000.000,-
5.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu Kota/Luar daerah	Penampilan/kl	15.000.000,-
6.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibukota/ Luar Propinsi	Penampilan/kl	25.000.000,-
7.	Belanja Jasa Juri/Penilai		
	a. TK Sumatera Barat	Org	500.000,-
	b. Kabupaten	Org	400.000,-
8.	Belanja Uang Hadiah Uda Uni		
	a. Uang Pembinaan Juara Utama Uda Uni	Org	6.000.000,-
	b. Uang Pembinaan Juara Wakil I Uda Uni	Org	4.000.000,-
	c. Uang Pembinaan Juara Wakil II Uda Uni	Org	2.000.000,-
	d. Uang Pembinaan Juara Harapan I Uda Uni	Org	1.500.000,-
	e. Uang Pembinaan Juara Harapan II Uda Uni	Org	1.500.000,-

f.	Uang Pembinaan Juara Uda Uni Favorit	Org	1.500.000,-
g.	Uang Pembinaan Juara Uda Uni Ke tingkat Propinsi	Org	5.000.000,-

29.3 Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau

Tabel 71
Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Tenaga Ekspedisi (Pokja Geopark Talamau/Porter/Pemandu Lokal)	OH	250.000,-
2.	Logistik Ekspedisi (makan, snack)	Kotak	25.000,-

29.4 Satuan Biaya Lomba Wisata Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 72
Satuan Biaya Lomba Wisata Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Juri/Penilai		
a.	TK Sumatera Barat	OK	1.000.000,-
b.	Kabupaten	OK	600.000,-
2.	Belanja Uang Hadiah Lomba Foto		
a.	Uang Pembinaan Juara I	Org	5.000.000,-
b.	Uang Pembinaan Juara II	Org	4.000.000,-
c.	Uang Pembinaan Juara III	Org	3.000.000,-
d.	Uang Pembinaan Harapan I	Org	2.000.000,-
e.	Uang Pembinaan Harapan II	Org	1.000.000,-
f.	Uang Pembinaan Harapan III	Org	500.000,-
g.	Uang Pembinaan Juara I TK Pelajar	Org	3.000.000,-
h.	Uang Pembinaan Juara II TK Pelajar	Org	2.000.000,-
i.	Uang Pembinaan Juara III TK Pelajar	Org	1.500.000,-
j.	Uang Pembinaan Harapan I TK Pelajar	Org	1.000.000,-
k.	Uang Pembinaan Harapan II TK Pelajar	Org	750.000,-
l.	Uang Pembinaan Harapan III TK Pelajar	Org	500.000,-
m.	Uang Pembinaan Juara Camera Smart Phone	Org	1.000.000,-

30. Standar Biaya pada Dinas Sosial

29.1 Satuan Biaya Transportasi Tagana Dalam Kejadian Bencana

Tabel 73
Transportasi Tagana Dalam Kejadian Bencana

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Transportasi Tagana Dalam Daerah	OH	150.000,-
2.	Transportasi Tagana Luar Daerah	OH	300.000,-

29.2 Satuan Biaya Insentif Untuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Tabel 74
Satuan Biaya Insentif Untuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Fasilitator SLRT	OB	400.000,-

29.3 Satuan Biaya Transportasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel 75
Satuan Biaya Transportasi Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Operator PKH	OB	400.000,-
2.	Penggantian Transportasi Pendamping PKH	OB	400.000,-

29.4 Satuan Biaya Transportasi dan Insentif Untuk Pengasuh RPSA

Tabel 76
Satuan Biaya Penggantian Transportasi dan Insentif Untuk Pengasuh RPSA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang saku pendamping orang terlantar, korban tindak kekerasan pekerja migran ke luar propinsi	OK	500.000,-
2.	Uang saku pendamping, korban tindak kekerasan pekerja migran ke luar kabupaten dalam propinsi	OK	500.000,-
3.	Uang saku pendamping orang terlantar ke panti sosial dalam propinsi	OK	300.000,-
4.	Uang saku pendamping orang terlantar ke panti sosial luar propinsi	OK	500.000,-
5.	Uang saku pendamping Wanita Tuna Susila ke Panti Rehabilitasi Sukarami	OK	300.000,-
6.	Uang saku pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa ke Rumah Sakit dan ke Panti Rehabilitasi dalam propinsi	OK	500.000,-
7.	Uang saku pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa / Korban Napza ke Rumah Sakit dan ke Panti Rehabilitasi luar propinsi	OK	1.000.000,-

8.	Uang saku Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam kabupaten	OK	150.000,-
9.	Uang saku Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Luar Kabupaten	OK	200.000,-
10.	Jasa Pengasuh RPSA	OB	
11.	Jasa Penjaga Rumah Singgah	OB	400.000,-
12.	Belanja Jasa Penguburan Mayat Terlantar	OK	400.000,-
13.	Belanja Sewa Rumah Singgah		3.000.000,-
14.	Jasa Pendamping Disabilitas dan Aslut	Tahun	10.000.000,-
15.	Belanja Paket Makanan/Sembako Penambah Daya Tahan Tubuh Lanjut Usia	OB	400.000,-
		Paket	200.000,-

29.5 Satuan Biaya Pemberdayaan Karang Taruna Organisasi Sosial dan Pekerjaan Sosial Kemasyarakatan dan Peringatan Hari-Hari Besar

Tabel 77

Satuan Biaya Pemberdayaan Karang Taruna Organisasi Sosial dan Pekerjaan Sosial Kemasyarakatan dan Peringatan Hari-Hari Besar

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bantuan transportasi Veteran Pejuang 45 dan Pepabri pada peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus	OK	100.000,-
2.	Bantuan transportasi Veteran Pejuang 45 dan Pepabri pada peringatan hari Pahlawan 10 November	OK	100.000,-
3.	Bantuan Transportasi Peserta Khitan Massal	OK	50.000,-
4.	Bantuan Transportasi Pengembalian Orang yang Remisi / Bebas Murni tanggal 17 Agustus	OK	150.000,-
5.	Bantuan Transportasi TKSK / TKS	OB	400.000,-
6.	Belanja Paket sembako untuk Veteran dan Pepabri	Paket	200.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT


YULIANTO